



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG**

# **PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

**Tim Penyusun**

**Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Buleleng Tentang Pendidikan Pancasila  
dan Wawasan Kebangsaan**

**Tahun 2022**



## **KATA PENGANTAR**

Atas asung kerta wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat diselesaikan. Rencana Peraturan Daerah ini adalah terwujud melalui kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), melalui Tim Penyusun yang beranggotakan ahli dibidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Ilmu Hukum.

Pada dasarnya isi laporan akhir ini meliputi pendahuluan, kajian teoritis dan praktis empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait, landasan filosofis, sosiologis, yuridis. Jangkauan arah, pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Kemudian lampiran Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Menyadari, bahwa laporan akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan, untuk itu kritik dan saran selalu diharapkan guna lebih sempurnanya naskah akademik. Dengan harapan semoga naskah akademik ini dapat membawa manfaat bagi Kabupaten Buleleng lebih baik dan maju, serta bisa menjadi bahan rujukan untuk penyusunan peraturan daerah mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng.

Singaraja,

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Kajian Teoritis Dan Praktik Empiris.....	18
BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Daerah Terkait.....	75
BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis.....	94
BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.....	105
BAB VI Penutup.....	122
Daftar Pustaka	

### **1.1 Latar Belakang**

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>1</sup> Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pancasila itu adalah lima sila yang merupakan satu kesatuan pemahaman yang harus diutarakan atau dimaknai dalam satu tarikan napas. Ir. Soekarno menyebutnya Pancasila "*The Five Guiding Principles Our National Life*".<sup>3</sup> Pendapat Ir. Soekarno tersebut menempatkan Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila ditemukan dan digali dari nilai-nilai luhur kepribadian yang tumbuh subur dan berkembang yang terkristalisasi dan tersublimasi dalam bangsa nusantara, *dwipantara* atau yang kita kenal dengan nama Inonesia saat ini. Pancasila berasal dari Bahasa Sansekerta yakni *Panca* yang berarti lima, dan *Sila* berarti sendi, pondasi, dasar, fundamen. Selain itu kata Pancasila juga dapat kita temukan pada ajaran Budha pada Kitab *Tripitaka* yang diartikan sebagai Five Moral Principles menurut ajaran

---

<sup>1</sup>Ketut Rindjin, 2009, *Pendidikan Pancasila*, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, hlm. 22.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 224.

<sup>3</sup>Ahmad Basarah, 2017, *Bung Karno Islam dan Pancasila*, Konstitusi Press, Jakarta, Cetakan I, hlm. 29.

Budha.<sup>4</sup> Istilah Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit sekitar abad 14, yakni tertuang pertama pada kitab *Negarakertagama* karangan Empu Prapanca pada 1365 dan kedua pada Kitab *Sutasoma* karya Empu Tantular. Pada kitab negara kertagama tertulis “*raja menjalankan dengan khidmat kelima pantangan (Pancasila) itu*”. Kemudian pada Kitab *Sutasoma* tertulis lima tingkah laku yang utama atau pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama). Hal inilah yang mendasari Ir. Soekarno dan *the fouding father* negara Indonesia lainnya juga membaca dan memahami kedua kitab tersebut, sehingga Pancasila dijadikan sebagai dasar filosofis dan idiologi bangsa dan Negara Indonesia (*Philosophische Grondslag* dan *Weltanschauung*).<sup>5</sup>

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.<sup>6</sup> Konsensus bersama tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara telah melalui proses yang panjang, berliku dan menggugah kesadaran berbangsa dan bernegara. Pancasila telah menjadi *common denominator* (titik persetujuan) di antara seluruh elemen kelompok bangsa, karena karakternya sebagai falsafah yang mempersatukan perbedaan arus politik, agama, dan etnis yang sangat majemuk di negeri ini.<sup>7</sup>

Mendasarkan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Frasa 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, menyatakan bahwa secara konstitusional Pembukaan UUD 1945 tersebut mendudukkan apa yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar

---

<sup>4</sup>Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Hisorisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 15.

<sup>5</sup>Kaelan, 2003, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.

<sup>6</sup>Kristian Yopi Gunawan, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung.

<sup>7</sup>Mahfud MD, 2009, *Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm.12-13.

negara, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia.<sup>8</sup> Disisi lain Mahkamah Konstitusi melalui Putusan yang sama menyatakan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu disamping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan pemahaman, bahwa kedudukan Pancasila sebagai:

- a. Dasar Negara
- b. Filosofi Negara
- c. Norma Fundamen Negara
- d. Ideologi Negara
- e. Cita Hukum Negara

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menempatkan Pancasila sebagai kerangka berpikir bangsa dan negara serta dasar penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Dengan kata lain Pancasila harus dipahami sebagai suatu haluan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dilihat dari kajian sosio-historis, bahwa bangsa ini memiliki serangkaian nilai yang tak pernah usang oleh dinamika jaman, kapanpun-dimanapun nilai-nilai Pancasila tetaplah ada. Semenjak manusia itu ada sampai saat ini jikalau kita sadari nilai-nilai ini masih tetap melekat pada manusia Nusantara (Indonesia). *The Founding Fathers* negara kita menyebutnya sebagai rangkaian nilai-nilai atau sistem nilai yang terkristalisasi ke dalam nilai-nilai luhur kepribadian bangsa

---

<sup>8</sup>M. Taufik Kiemas, 2013, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai Sumber Moralitas dan Hukum*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 40.

dengan sebutan “Pancasila”.<sup>9</sup> Jika kita ibaratkan hidup ini seperti sekeping mata uang logam maka, di satu sisi adalah Pancasila dan di satu sisinya lagi adalah manusia Nusantara itu sendiri. Tetapi sayangnya tidak semua menyadari hal ini, terkadang kita lupa bahwa kita memiliki kepribadian bangsa dan kita sering terhanyut oleh derasnya arus dan gemerlap pengaruh dari ideologi lain yang kasat mata lebih mengairahkan bagi kehidupan duniawi (rasio-empiris).

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat Pancasila terkandung didalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komperhensif (menyeluruh), dimana sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai, olah karena itu suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar.<sup>10</sup>

Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>11</sup> Manakala nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa maupun negara maka nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi (1) norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur darisudut baik maupun buruk, sopan maupun tidak sopan, susila maupun tidak susila. Dalam kapasitas inilah nilai-nilai Pancasila telah dijabarkan dalam suatu norma-norma moralitas atau norma-

---

<sup>9</sup>Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Hisorisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 15.

<sup>10</sup>Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, hlm. 70-71.

<sup>11</sup>*Ibid*

norma etika sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum nilai-nilai Pancasila yang sejak dahulu merupakan suatu cita-cita moral yang luhur yang berwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara.<sup>12</sup> Atas dasar pengertian inilah maka nilai-nilai Pancasila sebenarnya berasal dari bangsa Indonesia sendiri atau dengan perkataan lain bangsa Indonesia sebagai asal mula materi (*kausa materialis*) nilai-nilai Pancasila.<sup>13</sup> Jadi sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praktis melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika. Moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan.

Secara realita, kondisi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, dapat diidentifikasi adalah naik turunnya kepercayaan masyarakat kepada negara. Hal ini dikarenakan :

1. Masih adanya sikap dan perilaku penyelenggaraan pemerintah yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan prinsip dasar kehidupan sehingga seringkali memunculkan tindakan yang melanggar aturan.
2. Masih adanya penyelenggara pemerintah yang terkesan bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan umum dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.

---

<sup>12</sup>Kaelan, *Op.Cit*, hlm. 71.

<sup>13</sup>Jawahir Thotowi, 2016, *Pancasila Dalam Perspektif Hukum; Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 45

3. Masih adanya kebijakan penyelenggar pemerintah yang tidak memperhitungkan efesiensi penggunaan sumberdaya dan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan.
4. Masih adanya kebijakan penyelenggara negara yang cenderung melanggar hak asasi manusia.
5. Masih adanya kebijakan penyelenggara npemerintah yang cenderung memilih kebijakan yang megabaikan kepentingan rakyat kecil.

Perilaku penyelenggara pemerintah seperti tersebut di atas, pada akhirnya menimbulkan persoalan, seperti :

1. Terhambatnya upaya mencapai kesejahteraan secara merata;
2. Tidak semua warga negara mendapatkan akses untuk mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang layak;
3. Jaminan kesehatan dan pendidikan rakyat masih belum merata diseluruh wilayah;
4. Jaminan rasa keadilan sosial dengan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia dan warga negara untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupannya belum bisa secara merata dinikmati warga negara.

Belum lagi dalam kehidupan bermasyarakat terdapat peristiwa-peristiwa yang seharusnya dapat dicegah untuk tidak terjadi, seperti :

1. Pola interaksi antarumat Bergama yang kadang masih menampilkan gejala intoleran;
2. Timbulnya fanatisme kedaerahan dengan mengarah pada kelompok-kelompok;
3. Kesenjangan antar masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi;
4. Degradasi moral dalam kehidupan bermasyarakat;
5. Tindakan-tindakan yang mengarah pada pembedaan berdasarkan Suku, Agama dan Ras (SARA).

Selain permasalahan-permasalahan yang sudah diuraikan di atas, terdapat permasalahan lain mengenai pengimplemetasian nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yaitu mengenai pemahaman terhadap Pancasila yang masih belum satu persepsi. Berbagai pendapat dan analisa bermunculan dalam mempersepsikan konsep Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu mengklaim bahwa hakikat Pancasila seperti perspektif merekalah yang paling benar, paling sesuai dan harus dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara di Indonesia. Kenyataan semacam ini memberi kesan bahwa penafsiran masyarakat tentang Pancasila belumlah sama alias belum final atau multi interpretasi. Pada era globalisasi ini, komunikasi dan teknologi berkembang dengan pesat khususnya media elektronik yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan generasi muda yang cenderung tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Munculnya fenomena yang dapat mengancam ideologi Negara saat ini. Pancasila dihadapkan pada persoalan fundamentalisme, radikalisme, intoleransi dan eksklusifisme agama. Maka dari itu, perlunya bahkan penting dalam mempelajari pendidikan pancasila. Karena pancasila merupakan pedoman kehidupan bangsa bagi seluruh bangsa indonesia.

Dalam konteks geopolitik lokal dan daerah, gencarnya otonomi daerah telah melahirkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang timpang dan intoleran, hubungan pusat dan daerah mengalami ketegangan, dinamika sosial dan politik lokal diwarnai dengan konflik kepentingan dan politik yang berdampak pada situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara rapuh. Hal ini menjadi bagian dari upaya pelemahan Pancasila dari aspek sistem ketatanegaraan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia kehilangan visi dan jiwa persatuannya. Bahwa pelemahan Pancasila dapat ditimbulkan oleh banyak faktor antara lain: pertama, keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan nilai nilai Pancasila oleh bangsa sendiri terutama oleh penyelenggara negara. Kedua,

mentalitas masyarakat. Ketiga, lemahnya ketahanan nasional dalam menghadapi pengaruh penetrasi arus arus globalisasi. Keempat, akibat dari serangan ideologis dari peperangan generasi kelima yang tak kasat mata (*proxy war*). Perang ideologi terbuka bebas di dunia maya, sosial media menjadi alat perang-propaganda yang mampu menyasar siapa saja dan kapan saja di segala usia dan tempat, ia bekerja selama 24 jam. Kelima, berkembangnya ideologi ideologi lain sebagai sistem pemikiran yang koheren dan atraktif.

Kondisi yang terjadi secara factual, dikarenakan eksistensi Pancasila belum dijadikan pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Buleleng baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sendiri belum memiliki payung hukum (kekosongan norma) yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Tentunya kondisi ini menimbulkan konsekuensi terhadap permasalahan mengenai sikap yang intoleran, seperti kasus buka paksa portal saat Nyepi yang dilakukan oleh oknum warga Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng.<sup>14</sup> Selain salah satu kasus tersebut, kondisi ini juga menimbulkan konsekuensi lain, yaitu:

---

<sup>14</sup> Ratu Ayu Astri Desiani, 2023, "Polisi Didesak Bekerja Profesional Usut Kasus Buka Paksa Portal Saat Nyepi di Desa Sumberklampok, available at:

1. Belum adanya pedoman bagi penyelenggara dalam menyusun, menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
2. Belum adanya pedoman bagi setiap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya untuk mempertautkan bangsa yang beragam (*bhinneka*) ke dalam kesatuan yang kokoh.
3. Belum adanya pedoman bagi Penyelenggara Pemerintah dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan.
4. Belum adanya pedoman dalam mewujudkan manusia Indonesia memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya, dengan ciri :
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
  - b. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya;
  - c. menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;

---

<https://bali.tribunnews.com/2023/04/11/polisi-didesak-bekerja-profesional-usut-kasus-buka-paksa-portal-saat-nyepi-di-desa-sumberklampok>, diakses pada tanggal 10 April 2023.

- d. mengutamakan musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- e. aktif melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan bersama yang berkeadilan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam mencapai tujuan yang telah diuraikan di atas, diperlukan kerangka berpikir dan bertindak dalam bentuk landasan yuridis mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Buleleng yang diperkuat dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali. *Tata-titi* kehidupan masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/*Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *niskala* dan *sakala* ini merupakan *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali yang orisinil, *Genuine* Bali.

Sebagai upaya untuk mencapai kondisi tersebut, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diarahkan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas secara spiritual, emosional, sosial, intelektual, serta sehat fisik dan rohani, dan mampu mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya guna menghadapi persaingan global. Kualitas manusia tersebut dapat diwujudkan melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, didukung tenaga pendidik yang berkualitas dan memenuhi standar kualifikasi serta kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk itu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka pembangunan jangka panjang tersebut perlu dirumuskan dalam suatu Peraturan Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mengatasi permasalahan serta tantangan dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global telah berdampak langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang

ditandai melunturnya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah utama yang diidentifikasi yaitu:

1. Terjadinya pergeseran pemahaman masyarakat dan penyelenggara Negara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak lagi menjadi dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Berkembangnya berbagai sistem nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ideologi baru yang masuk dari luar Kabupaten Buleleng telah membawa sistem dan struktur sosial dan politik di Kabupaten Buleleng kehilangan jati diri dan identitas yang berdasarkan Pancasila dan kebudayaan. Untuk itu, perlu adanya kehadiran Negara atau pemerintah untuk meletakkan prinsip-prinsip atau norma-norma hidup berbangsa dan bernegara.
3. Adanya infiltrasi dan hegemoni kelompok-kelompok yang menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Buleleng, sehingga dalam setiap kebijakan sosial dan politik telah melemahkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan penyelenggaraan Negara, serta Pancasila tidak lagi diletakkan menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Terjadi kekosongan payung hukum yang mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi penyelenggara Negara dan masyarakat.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

#### **a. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### **b. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dengan menguraikan juga mengenai Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pancasila, sebagai Dasar Negara, pandangan hidup (*weltanschauung*) dan ideologi bangsa.

### **1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum. Metode dalam uraian ini dikonsepsikan sebagai cara untuk mengumpulkan data, cara menganalisis data dan cara

menyajikan data, melalui pendekatan dan analisis tertentu secara konsisten. Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Metode yuridis normatif, dilakukan melalui Studi Pustaka, dengan menelaah data sekunder yang berupa :
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan buku yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku yang berkaitan dengan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
  - c. Bahan hukum tersier, berupa kamus

Bahan-bahan hukum ini selain melalui sudi pustaka juga dihimpun melalui dari hasil-hasil FGD (*Focus Group Discussion*), wawancara dengan pakar terpilih mengenai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan lain-lain.

2. Metode yuridis empiris, atau sociolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif, yang dilanjutkan dengan observasi, untuk mendapatkan data empirik yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan obyek pengaturan dalam rancangan peraturan daerah yang diteliti.


Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio-legal. Kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun pada tataran praktek digali, selanjutnya dituangkan menjadi rumusan pasal-pasal yang menjadi muatan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Identifikasi permasalahan perihal Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Kabupaten Buleleng;
- b. Inventarisasi bahan hukum yang berkait dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap permasalahan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selanjutnya dilakukan inventarisasi sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian permasalahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perihal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## BAGAN ALUR KERJA

### Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan



## **1.5 Sistematika Penulisan Naskah Akademik**

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, metode kegiatan dan sistematika penulisan naskah akademis Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

**BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**, bab ini berisi mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

**BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAERAH TERKAIT**, bab ini berisi dasar pertimbangan Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

**BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**, bab ini berisi landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis penyusunan Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

**BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**, bab ini berisi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Ranperda Kabupaten Buleleng tentang

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

**BAB VI PENUTUP**, bab ini berisi simpulan dan rekomendasi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

Bab II ini mendeskripsikan kajian teoritis dan praktik empiris dikarenakan menekankan pada pembahasan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dalam kajian teoritis bab ini akan menguraikan berdasarkan pendekatan kajian filsafat, teori serta asas-asas sebagai bahan uji penyusunan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pendekatan secara filosofis akan diuraikan mengenai Pancasila sebagai ideologi, nilai-nilai Pancasila, konsepsi wawasan kebangsaan, nilai-nilai wawasan kebangsaan, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah. Sedangkan dalam level teori, akan menggunakan teori peraturan perundang-undangan dan materi muatan yang didasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pada kajian asas, akan dielaborasi perihal pendekatan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam upaya pembentukan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Disamping itu Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga akan dikaji dari sudut pandang praktik, perkembangan pemikiran serta implikasi sosial, politik, ekonomi dan juga keuangan negara dari pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

#### **A. Kajian Teoritis**

Dalam menyusun draf rancangan atau amandemen peraturan perundang-undangan harus diperhatikan dua prinsip utama, yaitu prinsip umum yang berkaitan dengan kelaziman penyusunan suatu norma hukum tertulis dan prinsip khusus yang menyangkut substansi spesifik yang akan diatur. Kedua prinsip ini akan memandu setiap langkah perumusan norma atas substansi yang akan diatur, yaitu mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten

Buleleng. Dengan demikian alur pikir rumusan norma hukum akan mengalir dengan logis dan konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam rancangan/amandemen setiap undang-undang prinsip umum yang tidak boleh dilupakan meliputi pemenuhan prinsip *doelmatigheid* (manfaat), *rechmatigheid* (taat asas), dan *plichtmatigheid* (dapat diterapkan). Selain itu efektivitas hukum juga harus dijaga dengan cara membebaskan suatu konsekuensi yuridis atas setiap pelanggaran norma yang diatur, hal ini dapat berupa sanksi maupun berbagai bentuk disinsentif lainnya. Lebih jauh lagi, prinsip umum yang senantiasa harus dipegang dalam setiap *legal drafting* adalah penggunaan bahasa yang bersifat normatif. Hal ini berarti bahwa rumusan setiap pasal harus memuat subjek hukum yang diatur, lingkup kewenangan, hak dan tanggungjawab, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan atas norma tersebut.

Dalam pada itu, berdasarkan Teori kedaulatan Hukum, dinyatakan bahwa hukum itu ditaati karena dapat memunculkan rasa keadilan (Crabe, Hugo de Groot, Immanuel Kant) sedangkan menurut Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmaja) perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi dari masyarakat yang sedang membangun, harus pula diikuti dengan perubahan-perubahan teratur dalam hal peraturan perundang undangan, maupun keputusan. Hal ini penting agar supaya perubahan dan pembangunan dalam masyarakat dapat segera mungkin ditangkap dan dilegalisasi melalui peraturan sebagai landasan hukum (yuridis). Fungsi hukum tidak hanya soal keadilan, tetapi juga kemanfaatan yang kemudian bersinergi dengan keteraturan dan ketertiban melalui adanya kepastian hukum di dalamnya (Gustav Radbruch). Walaupun demikian, maka ada sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan kepastian aturan hukum.

## 1) Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

### a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani "*paedagogike*". Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata "*pais*" yang berarti "anak" dan kata "*ago*" yang berarti "aku membimbing". Jadi *paedagogike* berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut "*paedagogos*".<sup>15</sup> Jadi pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak.

Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Definisi pendidikan lainnya yang dikemukakan oleh M. J. Langeveld bahwa:<sup>16</sup>

- a. Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan.
- b. Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia dapat mandiri, akil-baliq dan bertanggung jawab.
- c. Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani.

---

<sup>15</sup> Lihat Soedomo A. Hadi, 2008: 17.

<sup>16</sup> Lihat Revrisond Baswir dkk, 2003: 108.

Pengertian tersebut bermakna bahwa, pendidikan merupakan kegiatan untuk membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian. Hal ini dilakukan guna membekali anak untuk menapaki kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi dapat dikatakan bahwa, penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan.

Tilaar menyatakan bahwa “hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya”. Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut menjelaskan bahwa pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang belajar untuk mengetahui, mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia hidup. Hal ini juga sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Saroni (2011: 10) bahwa, “pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Proses penyeimbangan ini merupakan

---

<sup>17</sup> 1 Lihat Tilaar, 2002: 435.

bentuk *survive* yang dilakukan agar diri dapat mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan”.<sup>18</sup>

Beberapa konsep pendidikan yang telah dipaparkan tersebut meskipun terlihat berbeda, namun sebenarnya memiliki kesamaan dimana di dalamnya terdapat kesatuan unsur-unsur yaitu: pendidikan merupakan suatu proses, ada hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta memiliki tujuan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi (penyusunan kembali) pengalaman yang bertujuan menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan.

Pendidikan itu sendiri merupakan terjemahan dari *education* yang kata dasarnya *educate* atau dalam bahasa Latinnya *educio*. *Educio* berarti mengembang dari dalam; mendidik; melaksanakan hukum kegunaan. Menurut konsep di atas pendidikan merupakan sebuah proses untuk mengembangkan, merubah yang tidak baik menjadi baik, dan menciptakan kultur dan teraturnya baik pada kehidupan diri sendiri maupun kehidupan orang lain. Menurut Rajasa (dalam Masnur 2010) pendidikan sebagai arena untuk reaktivasi karakter luhur bangsa Indonesia. Secara historis bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki karakter kepahlawanan, nasionalisme, sifat heroik, semangat kerja keras serta berani menghadapi tantangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh kembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) mulia. Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

---

<sup>18</sup> Lihat Muhammad Saroni, 2011: 10.

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal (3).

Para ahli mengemukakan pendapat tentang pendidikan yaitu seperti menurut John Dewey Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapankecakapan fundamental secara intelektual, emosional ke arah alam dan sesama manusia. Menurut M.J. Longeveled Pendidikan adalah usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Menurut Thompson Pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran dan sifatnya.

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat hilang selama kehidupan manusia masih ada. Pendidikan pada dasarnya sudah ada sejak manusia ada di bumi ini. Pendidikan merupakan proses terus menerus, tidak berhenti. Dengan semakin berkembangnya perbedaan manusia, maka masalah dunia pendidikan semakin kompleks, termasuk dalam masalah tujuannya pendidikan. Hal ini sesuai dengan perkembangan zaman.

Penjelasan sederhana, pendidikan adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar, yang dimana interaksi antar peserta didik dengan pendidik yang sangat diperlukan. Pendidikan membuat manusia menjadi pintar, berwawasan luas dan berkualitas. Pendidikan tidak hanya sebagai mentransfer ilmu pengetahuan akan tetapi merupakan sebuah proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada pada diri manusia yakni kemampuan fisik, relasional, bakat-bakat, daya seni dan kemampuan akademis, dalam mengatasi masa depan hingga generasi

penerus mempunyai bekal kemampuan dan kesiapan untuk menghadapi tantangan masa kini dan akan datang.

### **b. Tujuan Pendidikan**

Dalam tujuan pembangunan, pendidikan merupakan sesuatu yang mendasar terutama pada pembentukan kualitas sumber daya manusia. Menurut Herbison dan Myers “pembangunan sumber daya manusia berarti perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan dari kemampuan semua orang dalam suatu masyarakat”. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Melalui pendidikan selain dapat diberikan bekal berbagai pengetahuan, kemampuan dan sikap juga dapat dikembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan atau hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikanya.

Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD RI 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mencermati tujuan pendidikan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dapat dikemukakan bahwa pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Kyridis, et al. (2011:3) mengungkapkan bahwa *“for many years the belief that education can increase social equality and promote social justice, has been predominant”*.<sup>19</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Herera (Muhadjir Darwin, 2010:271) bahwa *“melalui pendidikan, transformasi kehidupan sosial dan ekonomi akan membaik, dengan asumsi bahwa melalui pendidikan, maka pekerjaan yang layak lebih mudah didapatkan”*. Dari apa yang dikemukakan oleh Kyridis dkk dan Herera tersebut dapat memberi gambaran bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan hidup. Todaro & Smith (2003:404) menyatakan bahwa *“pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk menyerap teknologi modern, dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.”* Jadi, pendidikan dapat digunakan untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Dengan pendidikan akan terbentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan.

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Barbara dkk tersebut tampak bahwa, pendidikan merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi dan masyarakat. Pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan ide-ide baru dan teknologi yang sangat penting dalam keberlanjutan pembangunan, bahkan dengan pendidikan pula akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dari berbagai tujuan

---

<sup>19</sup> Lihat Kyridis, et al.2011:3

pendidikan yang telah dikemukakan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, tujuan pendidikan adalah membentuk sumber daya manusia yang handal dan memiliki kemampuan mengembangkan diri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini berarti, dengan pendidikan anak akan memiliki bekal kemampuan dasar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara ataupun sebagai bagian dari anggota masyarakat dunia. Dengan pendidikan pula, memungkinkan seseorang memiliki kesempatan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik dan sejahtera.

## **2) Telaah Teoritis Dengan Pendekatan Pancasila Sebagai Ideologi Negara, Nilai-Nilai Pancasila, Konsepsi Wawasan Kebangsaan, Nilai-Nilai Wawasan kebangsaan, serta Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat**

### **a. Pengertian dan Telaah Teoritis tentang Pancasila**

Pengertian Pancasila dalam diletakkan pada dua aspek fundamental yaitu aspek historis dan yuridis. Pada aspek historis, Pancasila sejak awal diperkenalkan pada sidang BPUPK melalui pidato Soekarno 1 Juni 1945 untuk menjawab pertanyaan ketua sidang BPUPK Radjiman Wedodiningrat *mengenai apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?* kemudian Soekarno mengemukakan pidato tentang *Philosophische grondslag*, fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam dalamnya, jiwa, dan hasrat sedalam-dalamnya untuk menjadi dasar didirikan Indonesia Merdeka yang disebut Pancasila (lihat pidato Soekarno, 1 Juni 1945, Lahirnja Pantja-sila; dokumen risalah sidang BPUPK). Pancasila dalam proses pembahasan berikutnya pada sidang BPUPK dan PPKI sampai ditetapkan bersamaan dengan hukum dasar (Undang Undang Dasar) pada tanggal 18 Agustus 1945 telah diletakkan sebagai dasar negara.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Rumusan sila sila Pancasila terdapat di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alenia keempat yang berbunyi "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia

Pancasila merupakan dasar filsafat negara (Notonagoro,1951; Kaelan, 2013). Pada aspek yuridis konstitusional, pengertian Pancasila sebagai dasar filsafat negara memusatkan pada orientasi Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI 1945 sebagai rumusan dan sistematika yang otentik, resmi dan sah (valid) secara yuridiskonstitusional. Sehingga kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat mengikat secara imperatif. Sila-sila Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD RI 1945 merupakan dasar filsafat negara yang menjiwai hidup kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia (Laboratorium Pancasila,1979). Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998.<sup>21</sup> Pancasila disebutkan adalah dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila untuk menjadi rujukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, dan memberikan landasan moral dan etik dalam pelaksanaan maupun pengawasan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Pancasila sebagai dasar negara dapat dijabarkan dalam sistem hukum Indonesia bahwa Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI 1945 terjamin keabadiannya, karena secara hukum tidak dapat diubah atau dicabut oleh lembaga tertinggi negara (MPR) sekalipun. Lebih lanjut, penjabaran dari Pembukaan UUD RI 1945 adalah Batang Tubuh dan Penjelasan UUD RI 1945 dapat ditemukan banyak nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD RI 1945. Nilai-nilai Pancasila sebagaimana dijabarkan dalam pasal pasal Batang Tubuh UUD RI 1945 merupakan *staatsgrundgesetz*, yang

---

itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

<sup>21</sup>Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara

sering disebut/diterjemahkan dengan norma/aturan pokok negara atau hukum dasar/undang undang dasar, dibawah itu ada aturan aturan pelaksanaan.

Termasuk penting untuk memahami apa yang ada dibalik makna Pancasila dan memiliki pengetahuan terhadap Pancasila sebagai suatu kesatuan, yang memiliki sistem pemikiran rasional, sistematis, terdalam dan menyeluruh. Ada empat macam sebab (*causa*) yang menurut Notonagoro dapat digunakan untuk menetapkan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara, yaitu sebab berupa materi (*causa material*), sebab berupa bentuk (*causa formalis*), sebab berupa tujuan (*causa finalis*), dan sebab berupa asal mula karya (*causa efficient*). Demikian juga untuk memahami pengetahuan Pancasila, dapat dipahami dari hakikat Pancasila itu sendiri. Memahami filsafat Pancasila memerlukan juga kajian dari hakikat bangsa dan negara Indonesia, dari nilai-nilai masyarakat Indonesia dan digali dari bangsa Indonesia sendiri.

Dalam mengkaji filsafat Pancasila, maka perlu untuk membahas Pancasila dari cabang filsafat yaitu Ontologi Pancasila, Epistemologi Pancasila dan Aksiologi Pancasila. Ontologi Pancasila, Ontologi atau onlogi berasal dari kata *ononthos* (*being*) artinya “yang ada” Ontologi adalah ilmu pengetahuan tentang “yang ada” sebagai yang ada, hakekat sebenarnya tentang “yang ada” atau hakekat suatu objek. Ontologi Pancasila, adalah sesuatu yang ada. Manusia harus membuat dan meng-ada-kan Pancasila itu dalam berbagai pengalaman hidup. Pancasila harus diuji keserasian supaya bereksistensi. Pancasila perlu diuji dengan pengalaman, artinya Pancasila sebagai objek material dapat dipercaya keberadaannya jika manusia mengalami sendiri makna Pancasila.

Penting dalam keserasian memaknai Pancasila dalam setiap pengalaman dalam tangkapan inderawi seseorang perlu serasi dengan tangkapan inderawi orang lain. Pancasila menjadi sesuatu yang bereksistensi (*existence*), artinya dialami secara inderawi pada tempat dan waktu tertentu. Yang bereksistensi adalah nyata dan ada, namun “yang ada” tidak harus bereksistensi’. Manusia

memiliki peranan penting dalam ontologi Pancasila. Dengan Pancasila sebagai “Yang Ada” dapat bereksistensi.

Mengkaji sejarah dan pengertian Pancasila terhadap ontologi Pancasila, maka Pancasila disebut sebagai “Yang Ada”. “Yang Ada” dalam Pancasila adalah memiliki sifat segala sesuatu atau ciri yang melekat pada apa saja. “Yang ada” pada Pancasila adalah menerapkan ciri yang sama yang dimiliki segala sesuatu. Artinya Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Pancasila mutlak dengan “Yang Ada” lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia. Lima nilai dasar inilah yang selanjutnya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yang menimbulkan tekad untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam sikap tingkah laku dan perbuatan. Bahwa Pancasila dilahirkan dalam tiga hal yaitu nilai-nilai adat istiadat serta kebudayaan dan nilai-nilai religius. Ontologi Pancasila meletakkan hakikat isi dari sila sila Pancasila yaitu Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat, dan Adil pada satu kesatuan yang utuh. Hakikat Tuhan tercermin dalam sifat sifatNya. Hakikat manusia, ialah manusia satu kesatuan yang utuh jiwa-raga, individu-sosial, mandiri dan terikat sebagai makhluk Tuhan. Hakikat satu menunjukkan suatu yang mutlak tidak dapat terbagi bagi. Hakikat rakyat sesuatu yang mengenai rakyat, salah satu syarat adanya negara. Hakikat adil ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Epistemologi Pancasila, secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila harus diperoleh maknanya melalui, pengalaman dan akal sehat. Keutuhan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan tidak akan diperoleh, jika manusia tidak berperan dalam pengalaman dan menggunakan pengalaman itu dengan logika (akal sehat). Menjadi bagian yang utuh manusia dan Pancasila sebagai sistem

pengetahuan. Menemukan Pancasila dalam pengetahuan harus dengan menyimpulkan sesuatu berdasarkan pengalaman. Pengetahuan tentang Pancasila tentunya dapat diperoleh melalui perantara panca indera, secara empiris atau berpikir induktif.

Sebagai pengetahuan empiris Pancasila dapat salah akibat keterbatasan kemampuan indera manusia. Fakta yang diperoleh tentang Pancasila tidak dapat digeneralisasi dan fakta itu seringkali hanya berupa kumpulan fakta belaka. Akibatnya tidak dapat dihindari bahwa penggunaan rasio menyebabkan pengetahuan tentang Pancasila dapat bersifat subjektif, maksudnya kebenaran Pancasila itu sendiri dapat dipandang dari sudut pandang orang yang menyatakannya. Pancasila menjadi benar atau tidak itu sangat bergantung pada manusia membenarkan Pancasila itu menurut dirinya sendiri.

Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai epistemologi pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu *belief system*, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dalam dimensi epistemologi menunjukkan bahwa Pancasila dapat memberi jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas berbagai masalah asasi filsafat tentang negara dan masyarakat. Epistemologi Pancasila meletakkan dasar bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang Pancasila perlu berorientasi dari proses pengamatan empirik inderawi, nilai nilai Pancasila yang ada digali dari kehidupan masyarakat dalam religi, adat istiadat, budaya bangsa, dan ide masyarakat Indonesia.

Aksiologi Pancasila, istilah aksiologi berasal dari kata Yunani *axios* yang artinya nilai, manfaat, dan *logos* yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang

diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai (*value* dalam Inggris) berasal dari kata Latin *valere* yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai “keberhargaan” (*worth*) atau “kebaikan” (*goodness*). Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang akal, tidak terdapat dalam ruang dan waktu (pendekatan objektivisme logis). Ini sesuai dengan pendapat John Dewey yang menyatakan bahwa nilai adalah perbuatan memberi nilai, menyangkut tindakan akal untuk melakukan generalisasi ilmiah. Ada nilai yang memang sudah melekat dengan Pancasila. Satu sisi, Pancasila adalah sesuatu yang benar-benar bernilai. Memiliki nilai hakiki atau sesuatu yang sejak semula sudah mempunyai nilai (nilai Instrinsik). Di sisi lain, Pancasila adalah sesuatu yang diberi nilai, diberi nilai buatan karena dapat dipakai sebagai sarana mencapai tujuan.

Pancasila memiliki nilai yang dapat diberikan seseorang. Keberadaan Pancasila tergantung pada pengalaman (pendekatan subjektivisme). Kemungkinan saja Pancasila bagi Indonesia juga memiliki nilai sebagai objek kepentingan. Pancasila bernilai jika ada kepentingan terhadapnya. Itu artinya Pancasila mutlak dapat memberikan penilaian berhubungan dengan sikap, perasaan dan keinginan seseorang. Manusia Indonesia yang berakal, seharusnya mengeksekusi Pancasila dalam pengalaman hidup. Manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan seharusnya, membangun konteks hidup melalui pengalaman dan akal sehat. Pengalaman hidup yang berpancasila, akan semakin bermakna dan bernilai jika manusia menggunakan akal sehat dalam implementasi pengetahuannya tentang Pancasila. Aksiologi Pancasila meletakkan bahwa nilai nilai Pancasila mengandung tiga prinsip nilai utama yaitu nilai material, ialah nilai yang berguna bagi kehidupan manusia, nilai vital, nilai yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktivitas kehidupan, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Bentuk nilai material berwujud nilai nilai dasar

dalam sila sila Pancasila. sedangkan nilai vital berupa nilai nilai Pancasila yang mendukung dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. serta nilai kerohanian ialah nilai yang mengarahkan kebutuhan jiwa manusia (pikiran, perasaan, kehendak).

## **b. Pancasila Sebagai Ideologi Negara**

Istilah ideologi berasal dari kata *idea*, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan *logos* yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian dasar.<sup>22</sup> Sementara itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memebrikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Dengan demikian secara etimologi, ideologi memiliki komponen penting yakni adanya sistem, arah, tujuan, cara berpikir, sosial hingga politik.

Pemikiran-pemikiran ideologi pada hakikatnya telah ada pada penghujung abad ke-18. Destutt de Tracy menyebut ideologi sebagai *science of ideas*, yaitu suatu program yang diharapkan membawa suatu perubahan institusional bagi masyarakat Perancis pada masa itu. Nicolo Machiavelli (1460-1520) merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan ideologi. Machiavelli mengamati praktik politik para pangeran, dan mengamati tingkah laku manusia dalam politik. Terdapat tiga aspek yang digunakan Machiavelli ketika membahas ideologi yakni agama, kekuasaan, dan dominasi. Melihat bahwa orang-orang pada zaman tersebut memperoleh kebebasan dikarenakan perbedaan yang terletak dalam pendidikan pada perbedaan konsepsi keagamaan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, hlm 60-61.

<sup>23</sup> Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila, hlm. 117.

Sebagaimana pandangan ideologi dari tokoh-tokoh di atas, terdapat pemikir Indonesia yang mendefinisikan istilah ideologi yakni :

- a. Kaelan : ideologi secara umum yaitu kumpulan gagasan, ide, keyakinan atau kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam pelbagai bidang kehidupan.<sup>24</sup>
- b. Soerjanto Poespowardojo dalam Cholisin : ideologi secara keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit.<sup>25</sup>
- c. Sudono, dkk : ideologi diartikan sebagai : (1) sekumpulan konsep bersistem; (2) cara berpikir seseorang atau suatu golongan manusia; dan (3) paham, teori, dan tujuan yang berpadu merupakan satu program sosial politik.<sup>26</sup>

Dari berbagai pemikiran tokoh-tokoh dalam negeri terkait dengan ideologi sebagai batasan ideologi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a). Gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar.

---

<sup>24</sup> Kaelan, *Op. Cit.* hlm. 61.

<sup>25</sup> Berikut merupakan fungsi ideologi menurut Soerjanto Poespowardojo :

- Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam dan sekitarnya
- Orientasi dasar dengan membuak wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
- Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan
- Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Lihat Theresia Rifeni Widiartati, *Bab III Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Negara*, URL : <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131445-T+27548-Keberadaan+organisasi-Methodologi.pdf> diakses pada 5 September 2022.

<sup>26</sup>Lihat Syamsir & Mashudi, 2017, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat, hlm. 173

- b). Merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan falsafah hidup suatu bangsa.
- c). Berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama.<sup>27</sup>

Sebagaimana pemahaman pada pemikiran-pemikiran tentang ideologi dari para ahli, perlu kiranya mengetahui keberadaan ideologi Pancasila di antara ideologi besar di dunia. Beberapa jenis ideologi- ideologi besar dunia sebagai berikut :

- a. Marxisme-Lennisme : suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip; *pertama*, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi; *kedua*, proses perubahan sosial bersifat dialektis.
- b. Liberalisme : suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu.
- c. Sosialisme : suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep *welfare state*.
- d. Kapitalisme : suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki.

Dengan melihat berbagai ideologi – ideologi besar yang dianut oleh negara-negara di dunia ideologi Pancasila pun memiliki karakteristik yang membedakannya dengan ideologi lain, seperti berikut :

- a. Sejarah kelahiran Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai sosial

---

<sup>27</sup>Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB), *Pancasila*, Jakarta, Oktober 2011, hlm. 58.

budaya bangsa yang dirumuskan dalam suatu proses oleh para pendiri bangsa.

- b. Ideologi Pancasila mengarah kepada keseimbangan antara kepentingan kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat, antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
- c. Di bidang ekonomi, ideologi Pancasila menghendaki kesejahteraan bersama dengan mengakui hak-hak individu dan berasaskan kekeluargaan.
- d. Ideologi Pancasila bersifat terbuka sementara ideologi lain tertutup.
- e. Ideologi Pancasila melindungi semua penganut agama dan memberikan jaminan terhadap agama yang bersangkutan untuk eksis dalam negara.

Ideologi Pancasila menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia ada sebelum Indonesia merdeka yang kemudian berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Cholisin menyatakan Pancasila sebagai ideologi bangsa diartikan bahwa setiap warga negara Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sangat mendasar yang tertuang dalam sila yang lima. Kadang-kadang kedua istilah tersebut disatukan menjadi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.<sup>28</sup>

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dimaksudkan bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan perkataan lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat

---

<sup>28</sup>Cholisin, Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Relevansinya Dengan Kondisi Saat Ini, Workshop Pengembangan Bahan Ajar PKn dan Penyusunan Dokumen II KTSP MGMP PKn SMP Kabupaten Kulon Progo Semester Gasal Tahun 2011/2012, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 1

Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara. Sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia.

### **c. Nilai-Nilai Pancasila**

Kehidupan setiap manusia dan masyarakat pasti berkaitan dengan nilai. Istilah nilai dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan” atau kebaikan. Disamping itu nilai juga menunjuk kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.<sup>29</sup> Dalam nilai terkandung cita-cita, harapan, serta keharusan, maka jika berbicara tentang nilai maka yang dibicarakan tentang hal yang ideal. Nilai dipakai manusia sebagai landasan, motivasi dan pedoman dalam segala perbuatan dalam hidupnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sifat yang melekat pada suatu objek yang didalamnya terdapat cita-cita, harapan dan keharusan juga sesuatu yang dianggap ideal.

Pancasila secara hakiki merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berfungsi sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi nasional. Oleh karenanya Pancasila mewajibkan seluruh warga negara, organisasi politik maupun kemasyarakatan, pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk senantiasa memelihara budi pekerti rakyat yang luhur dan memperjuangkan pencapaian cita-cita rakyat yang luhur.

Pancasila sebagai suatu sistem nilai mengandung serangkaian nilai yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Serangkaian nilai yang terdapat dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

---

<sup>29</sup>Rukiyati, Purwastuti, L.A, Dwikurniani, D., et al, 2013, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: UNY Press, hlm 51.

Kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain, walaupun tentunya tidak diberi nama Pancasila, misalnya saja nilai kemanusiaan dinegara lain diberi nama humanisme. Nilai-nilai pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai.
- b. Inti nilai-nilai pancasila berlaku tidak terkait oleh ruang, artinya keberlakuannya sejak zaman dahulu, masa kini dan juga untuk masa yang akan datang untuk bangsa Indonesia dan boleh jadi untuk negara lain yang secara eksplisit tampak dalam adat istiadat, kebudayaan, tata hidup kenegaraan dan tata hidup beragama.
- c. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, menuntut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia.

Sementara itu, Pancasila bersifat subjektif artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sendiri yang merupakan hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia.
- b. Nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga menjadi jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijakan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

<sup>30</sup>Kaelan, 2000, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, hlm. 182

- c. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber dari kepribadian bangsa.

Sebagai suatu sistem nilai di dalam sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan satu sama lain tetapi nilai-nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Keterkaitan antara nilai Pancasila yang satu dengan lainnya tidak bisa dilepaskan. Penjabaran Pancasila sebagai sistem nilai juga dapat dikaitkan dengan pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Hal tersebut dimaksudkan bahwa ideologi terbuka tersebut mengandung nilai-nilai yang terdiri dari :

- a). Nilai dasar, Yaitu hakikat kelima Pancasila yaitu, Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Nilai dasar tersebut adalah merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai ideologi tersebut tertuang di dalam pembukaan UUD 1945, sehingga oleh karena Pembukaan memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila maka UUD 1945 merupakan suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sehingga sumber hukum positif sehingga didalam negara memiliki kedudukan sebagai staatsfundamentalnorm atau pokok kaedah negara yang fundamental.
- b). Nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, saran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya GBHN yang lima tahun senentiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat, undang-undang, departemen-departemen, sebagai lembaga pelaksanaan dan

lain sebagainya. Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan (reformatif).

- c). Nilai praktis, yaitu merupakan nilai-nilai realisasi instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, bangsa dan negara. Dalam realisasi praktis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspirasi masyarakat.

Selain nilai-nilai Pancasila yang dilihat dari pendekatan Pancasila sebagai ideologi terbuka, penting kiranya melihat implementasi dari nilai-nilai Pancasila secara konkrit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut :

- (1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan.
- (2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolok ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara.
- (3) Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia.
- (4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan.

(5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia.<sup>31</sup>

Secara prinsipil, nilai-nilai Pancasila yang diejawantahkan dalam berbagai pendekatan maupun aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari warga negara menjadi hal yang penting untuk selalu dilaksanakan. Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan agar cita-cita dan harapan bangsa Indonesia bisa tercapai.

#### **d. Konsepsi Wawasan Kebangsaan**

Wawasan kebangsaan diidentikkan dengan visi bagi suatu bangsa untuk mencapai masa depan. Kehidupan suatu negara dalam berbangsa dan bernegara memerlukan sebuah konsep atau cara pandang dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan wilayahnya, serta mengenal jati diri dari negara tersebut. Dengan demikian arti dari wawasan kebangsaan itu sendiri adalah tekad kebersatuan suatu bangsa atau negara pada cita-cita dan tujuan nasionalnya.<sup>32</sup>

Istilah wawasan kebangsaan terdiri dari dua kata, yaitu “wawasan” dan “kebangsaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa secara etimologis istilah wawasan berarti : (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) kosepsi cara pandang. Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Magnis Suseno , *Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi*” dalam *Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2-3 Mei 2013, hlm. 118-121.

<sup>32</sup>Nurgiansyah, T.H, 2021, *Pendidikan Pancasila*, In Solok: CV Mitra Cendekia Media, hlm. 176.

<sup>33</sup> Suhady dan Sinaga, 2006,

Kata “Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan “kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosiobudaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa.

Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum kolonial terus menggunakan politik adu domba atau “*divide et impera*”. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara.

Dalam perkembangannya, munculnya kesadaran bahwa perjuangan bersifat nasional yang mampu menyatukan berbagai kekuatan yang ada. Merupakan suatu kenyataan ketika pergerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 lahir dan berhasil menjadi tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional. Kemudian disusul gerakan yang lebih tegas dengan lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ikrarnya bahwa kita merupakan satu nusa, satu bangsa dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia merupakan satu wujud wawasan kebangsaan yang berhasil mewujudkan dalam tonggak sejarah bangsa. Puncaknya, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Perkembangan semangat kebangsaan bangsa Indonesia dalam yang kemudian melandasi konsep wawasan kebangsaan dibagi menjadi :

1. Zaman Perintis. Semangat kebangsaan pada zaman perintis yaitu terjadi di sekitar tahun 1908, yaitu ditandai dengan kemunculan Pergerakan Nasional Budi Utomo.
2. Zaman Penegas. Semangat kebangsaan pada zaman penegas yaitu terjadi di tahun 1928 yang ditandai dengan Ikrar Sumpah Pemuda.
3. Zaman Pendobrak. Semangat kebangsaan pada zaman pendobrak yaitu terjadi pada tahun 1945 yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata.

Dengan demikian dalam kerangka NKRI, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya memahami makna dari suatu wawasan kebangsaan yang dalam mencapai tujuan nasional sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD

1945 atau dengan kata lain bagaimana kita memahami Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

#### **e. Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan**

Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud di dalam persatuan dan kesatuan bangsa, memiliki dimensi-dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Bertekad bersama untuk kehidupan berbangsa yang merdeka, bebas, dan bersatu.
- 3) Cinta akan bangsa dan tanah air.
- 4) Berdemokrasi dan berkedaulatan rakyat.
- 5) Kesetiakawanan sosial.
- 6) Masyarakat yang adil dan makmur.
- 7) Pengorbanan : Kesiediaan mereduksi kepentingan pribadi-daerah-golongan demi kepentingan bangsa
- 8) Kesederajatan : Kesempatan yang sama untuk berperan demi bangsa
- 9) Kekeluargaan : Kesiediaan untuk menjalin hubungan harmonis diantara sesama anak bangsa

Wawasan kebangsaan sangat berkaitan erat dengan pengetahuan akan jati diri bangsa Indonesia. Namun, sekarang dengan maraknya globalisasi dan semakin mudahnya budaya asing masuk ke Indonesia, wawasan kebangsaan harus tetap bisa dipertahankan dan ditumbuhkembangkan, agar eksistensi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap bisa dipertahankan dan bisa bersaing dengan negara-negara maju di dunia. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan bisa dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di

kehidupan masyarakat bangsa Indonesia agar dapat menumbuhkembangkan kembali wawasan kebangsaan yang kini semakin terkikis oleh perkembangan zaman.

#### **f. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat**

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan banyaknya pengaruh budaya asing yang banyak masuk di negara kita, akibatnya banyak generasi muda yang melupakan budaya sendiri karena menganggap bahwa budaya asing merupakan budaya yang lebih modern daripada budaya bangsa sendiri.

Dengan melihat perkembangan wawasan kebangsaan yang dimiliki komponen bangsa Indonesia saat ini, apabila dibiarkan maka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai akan berimplikasi pada hal-hal berikut ini:

1. Tidak terlaksananya pemahaman nilai-nilai Pancasila terutama pada paham kebangsaan.
2. Tidak terlaksananya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila terutama pada rasa kebangsaan.
3. Tidak terlaksananya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila terutama pada semangat kebangsaan.<sup>34</sup>

Untuk menumbuhkembangkan kembali wawasan kebangsaan di Indonesia, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara mengamalkan dan menyadari kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang diambil dari kebudayaan

---

<sup>34</sup> Siti Aisyah Nurfatimah & Dinie Anggraeni Dewi, Dewi, "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan Di Kehidupan Bangsa Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan, Vol 5, Juni 2021, hlm. 180.

bangsa Indonesia, yang bertujuan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang bisa dilakukan di kehidupan berbangsa, diantaranya adalah:

- 1). Pada sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Nilai-nilai Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: Mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya; Saling bertoleransi antar umat beragama; Saling menghormati dan tidak merendahkan agama dan pemeluk agama lainnya;
- 2). Pada sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Nilai-nilai Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: Mengakui persamaa hak, kewajiban dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, sosial, agama dan lainnya; Mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat; Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama dan lainnya
- 3). Pada sila ketiga, yaitu “Persatuan Indonesia”. Nilai-nilai Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: Bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pergaulan sehari-hari; Melestarikan kebudayaan Indonesia seperti baju adat, tarian daerah, alat musik daerah dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari; Saling bekerja sama dalam menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teuh kepada nilai-nilai Pancasila.
- 4). Pada sila keempat, yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan”. Nilai-nilai Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: Bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan; Mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengarkan pendapat dalam musyawarah; Keputusan akhir

musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena musyawarah dilakukan untuk menghasilkan keputusan bersama.

- 5). Pada sila kelima, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai-nilai Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: Mengedepankan sikap adil kepada sesama manusia; Melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain; Mengedepankan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dibandingkan dengan kepentingan pribadi ataupun golongan.

Pancasila yang sudah sejak dahulu diciptakan sebagai dasar negara dan sudah sejak nenek moyang kita gunakan sebagai pandangan hidup bangsa, maka sudah seharusnya dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga bagi generasi muda, Pancasila yang mulai kehilangan pamornya di kalangan generasi muda diharapkan akan muncul kembali kejayaannya apabila generasi muda mulai sadar dan memahami fungsi dan nilai Pancasila serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

### **3) Teori Perjenjangan Norma dan Peraturan Perundang-undangan**

Suatu negara hukum sangat erat kaitannya terhadap sumber hukum yang bersifat tertulis (*written law*) sehingga biasanya mendasarkan setiap perbuatan penyelenggara negara harus berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia memiliki sistem peraturan perundang-undangan yang dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen yang memperkenalkan teori perjenjangan norma atau *stufenbau des rechts*). Menurut Hans Kelsen bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian

seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut atau sebagai epicentrum yaitu norma dasar (*Grundnorm*).<sup>35</sup>

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengklasifikasikan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu *Staatsfundamentalnorms* (Norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan *Verordnung & Autonoe Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan dibawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Pada setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia selain merujuk pada ketentuan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 para legislator juga mengacu pada teori perundang-undangan. Menurut A. Hamid S. Attamimi teori perundang-undangan

---

<sup>35</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius,

berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar.<sup>36</sup>

Oleh sebab itu dalam membuat Undang-Undang, harus dipahami dahulu karakter norma dan fungsi Undang-Undang tersebut. Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, mendefinisikan undang-undang sebagai Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

#### **4) Teori Kewenangan Aparatur Pemerintah**

Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam setiap Negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata wenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut para sarjana mengartikan kewenangan, menurut H. D Stoit mengatakan bahwa “wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-

---

<sup>36</sup>A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung : Penerbit CV Mandar Maju, hlm. 14-15.

aturan yang berkenaan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik”. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah mandat secara keseluruhan.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang perundang – undangan diperoleh dari tiga cara, yaitu :

a) Atribusi

Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang

b) Delegasi

Delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

c) Mandat

Mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya

Setiap tindakan hukum oleh pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tanpa keputusan yang jelas tidak akan pernah dapat dibuat keputusan konkret secara yuridis. Asas-asas umum Pemerintahan yang layak dijadikan sebagai dasar tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang layak dengan demikian penyelenggaraan pemerintah menjadi baik, adil, sopan, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Suatu keputusan/ketetapan pemerintah yang bertentangan dengan asas

pemerintahan yang layak berarti bertentangan dengan peraturan hukum. Macam-macam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak, menurut Koentjoro dan S. F Marbun, yaitu:

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas keseimbangan;
- c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan;
- d. Asas bertindak cermat atau asas kecermatan;
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan;
- f. Asas tidak mencampur adukan kewenangan;
- g. Asas permainan yang layak (fair play);
- h. Asas keadilan dan kewajaran;
- i. Asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar;
- j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal;
- k. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi;
- l. Asas kebijaksanaan; dan
- m. Penyelenggaraan kepentingan umum.

bahwa berdasarkan kewenangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terkait urusan pemerintahan khususnya dalam bidang penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

Tabel 01. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5
1.	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan menengah.	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak

		b. Pengelolaan pendidikan tinggi	b. Pengelolaan pendidikan khusus.	usia dini dan pendidikan nonformal
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal	---	---
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota
5.	Perizinan Pendidik	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

		b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

Dengan dasar tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dapat menetapkan Peraturan Daerah terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat.

## **B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan dilandasi pada asas dan prinsip yang dikenal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu:

### **1. Asas Pancasila**

Pancasila memiliki kedudukan dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara<sup>66</sup>. Pancasila menjadi asas dalam penyusunan dan pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sila sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat menjadi dasar pembentukan hukum positif (*Ius Constitutum*) di Indonesia. Hal ini juga diperkuat di dalam Undang Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan pasal 2 menyebutkan bahwa Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum. Sehingga kedudukan Pancasila dalam penorma-an hukum menjadi sumber dan asas serta prinsip penyusunan peraturan perundang undangan.

## 2. Asas Konstitusional

Asas ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan karena negara Indonesia menganut prinsip negara konstitusional yang setiap aturan dan pengaturan tentang peraturan merujuk pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## 3. Asas Negara Hukum

Asas negara hukum ini menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Asas Negara Hukum ini untuk memberikan kepastian hukum atas bentuk kegiatan dan pelaksanaan penyelenggaraan negara berpedoman pada prinsip prinsip negara hukum. Oleh Karen itu, setiap peraturan perundang undangan yang dirumuskan dan disusun perlu memiliki kejelasan tujuan untuk apa peraturan perundang undangan dibuat. Tujuan dari peraturan perundang undangan merujuk pada aspek dinamika sosial dan politik yang berkembang di Kabupaten Buleleng secara khusus dan Indonesia secara umum bahwa kehidupan kebangsaan di Kabupaten Buleleng mulai luntur dan mengalami degradasi karena nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan masih lemah dipahami sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan atau norma hukum supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan kepastian hukum.

#### 4. Asas Kesatuan

Asas ini menjelaskan bahwa prinsip negara Indonesia ialah negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Asas kesatuan ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai cita hukum dan cita nasional untuk membentuk masyarakat yang berkarakter Pancasila dan berpersatuan dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

#### 5. Asas Otonomi

Asas ini menyatakan bahwa setiap daerah atau wilayah dapat menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (UUD NRI Tahun 1945 pasal 5).

#### 6. Asas Itikad Baik

Asas ini menjelaskan bahwa suatu peraturan perundang undangan secara khusus peraturan daerah dibuat dan dilakukan harus didasarkan pada itikad baik dari pembuat Undang Undang sehingga tidak ada pihak pihak yang merasa dirugikan dengan hadirnya peraturan perundang dan pada akhirnya akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### 7. Asas Pengayoman

Asas ini menjelaskan bahwa hadirnya suatu peraturan perundang undangan dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan rasa aman dan yaman dan tentram bagi masyarakat. Selain itu, untuk menjaga dan merawat nilai nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat agar tidak

tergerus oleh arus zaman dan perubahan sosial dan politik yang ada. Kondisi dan situasi Kabupaten Buleleng secara sosiologis saat ini kurang mencerminkan rasa nyaman dan aman dalam tatanan kehidupan sosial, berbagai konflik normatif dan sosial berkaitan intoleran dan diskriminatif telah menimbulkan situasi dan kondisi untuk diperlukan perangkat aturan yang bersifat normatif untuk memberikan rasa pengayoman bagi masyarakat.

#### 8. Asas Kemanusiaan

Asas ini menjelaskan bahwa tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan, mengabaikan hak hak dasar kehidupan masyarakat. Kehadiran Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini untuk memberikan kepastian dan jaminan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hak hak dasar warga negara, tindakan intoleransi, dan diskriminatif karena nilai nilai kemanusiaan tidak dijunjung tinggi. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini untuk memberikan penguatan rasa keberadaban manusia, dan hubungan antar manusia akan memiliki rasa cinta, empati, dan toleransi terhadap sesama.

#### 9. Asas Kebangsaan

Asas ini menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Nilai nilai kebangsaan perlu dijunjung tinggi dan dihargai. Ruang kehidupan kebangsaan perlu dijamin dan dilindungi oleh negara. Asas ini dapat digunakan untuk merawat dan melestarikan nilai nilai budaya dan kearifan lokal dalam bentuk orientasi dan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara, masyarakat dan generasi muda.

## 10. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ini menjelaskan bahwa kondisi untuk membangun masyarakat yang tertib dan aman, serta terlaksananya suatu program yang berkelanjutan diperlukan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Bentuk sebuah kepastian hukum dapat terwujud di dalam bentuk regulasi di tingkat daerah yang mana harapannya dapat menjadi legitimasi terhadap kebijakan dan program Pemerintah Daerah.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan di Masyarakat**

#### **1. Letak Geografis**

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Bali yang terletak di belahan utara Pulau Bali memanjang dari barat ke timur. Secara geografis, Kabupaten Buleleng terletak pada posisi 8°03'40" - 8°27'28" bujur timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 136.588 hektar atau 24,25 persen dari luas Propinsi Bali yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yakni Kecamatan Gerokgak, Seririt, Bungsubiu, Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan, Kubutambahan, dan Kecamatan Tejakula dengan 129 desa, 19 kelurahan, 550 dusun/banjar dan 58 lingkungan. Secara administrasi batas-batas kabupaten Buleleng sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasann dengan Laut Bali/Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana.<sup>37</sup>

## **2. Kajian Historis Daerah Kabupaten Buleleng Mengenai Nilai-Nilai Pancasila**

Dewasa ini masyarakat, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi ramai-ramai membahas kembali tentang makna, kedudukan serta hakikat dari Pancasila. Berbagai pendapat dan analisa bermunculan dalam mempersepsikan kosep Pancasila dalam kehidupan bermsyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu mengklaim bahwa hakikat Pancasila seperti perspektif merekalah yang paling benar, paling sesuai dan harus dipahami dan diimplemnetasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara di Indonesia. Kenyataan semacam ini memeberi kesan bahwa penafsiran masyarakat tentang Pancasila belumlah sama alias belum final atau multi interpretasi.

Dewasa ini ideologi Pancasila dihadapkan pada persoalan fundamentalisme, radikalisme, intoleransi dan eksklusifisme agama. Seperti apa yang diungkapkan rohaniwan, Franz Magnis Suseno, atau akrab disapa Romo Magnis pada Seminar dalam rangkaian kegiatan Lustrum UGM ke-14 bahwa radikalisme dan eksklusivisme bagian dari tantangan Pancasila untuk mengakomodasi kebangsaan. Meski Pancasila sudah diterima sebagai bagian dari identitas kebangsaan. “Kita sekarang menghadapi radikalisme yang tidak menerima Pancasila dan beragama tapi eksklusif (Romo Mmagnis, 2019;). Kita juga prihatin denganhal tersebut telah menyebar ke seluruh lapisan masyakatat termasuk ke masyarakata kampus, yang menysar dosen dan mahasiswa menjadi target

---

<sup>37</sup>Admin Balitbang, Letak Geografis Kabupaten Buleleng, URL : <https://balitbang.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/66-letak-geografis-kabupaten-buleleng>, diakses 12 September 2022.

sasarannya. Sungguh meresahkan begitu bahasa netizen Indonesia saat dalam mengomentari sebuah fenomena sosmed.

Pemahaman masyarakat umum juga tentang Pancasila belumlah utuh, terkesan masyarakat baru memiliki potongan-potongan informasi mengenai nilai-nilai Pancasila, padahal Pancasila itu adalah sebuah sistem nilai yang universal, utuh, komprehensif, holistik, humanis, dan religius (Yudi Latif (2011). Pancasila itu adalah lima sila yang merupakan satu kesatuan pemahaman, yang harus diutarakan atau dimaknai dalam satu tarikan napas. Soekarno menyebutnya PANCASILA “THE FIVE GUIDING PRINCIPLES OUR NATIONAL LIFE” Lima hal yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kata Pancasila ini, nampaknya ditemukan dan digali dari nilai-nilai luhur kepribadian bangsa kita yang tumbuh subur dan berkembang yang terkristalisasi dan tersublimasi dalam bangsa nusantara, dwipantara atau yang kita kenal dengan nama Indonesia saat ini. Dimana kata Pancasila berasal dari Bahasa Sansekerta yakni Panca yang berarti lima, dan Sila berarti sendi, pondasi, dasar, fundamen. Selain itu kata Pancasila juga dapat kita temukan pada ajaran Budha pada Kitab Tripitaka yang diartikan sebagai Five Moral Principles menurut ajaran Budha. Istilah Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit sekitar abad 14. Yakni tertuang pertama pada kitab Negarakertagama karangan Empu Prapanca pada 1365 dan kedua pada Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Pada kitab negara kertagama tertulis “raja menjalankan dengan khidmat kelima pantangan (Pancasila) itu”. Kemudian pada Kitab Sutasoma tertulis lima tingkah laku yang utama atau pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama). Nampaknya Ir. Soekarno dan the founding father negara kita lainnya juga membaca dan memahami kedua kitab tersebut sehingga kata Pancasila terlintas di pikiran beliau-beliu ini untuk menjadikannya sebagai dasar filosofis dan ideologi bangsa dan Negara Indonesia (Philosophisches Grundslag dan Weltanschauung) (Kaelan, 2003).

Dilihat dari kajian sosio-historis, bahwa bangsa ini memiliki serangkaian nilai yang tak pernah usang oleh dinamika jaman; kapanpun-dimanapun nilai-nilai Pancasila tetaplah ada. Semenjak manusia itu ada sampai saat ini jikalau kita sadari nilai-nilai ini masih tetap melekat pada manusia Nusantara (Indonesia). The Founding Fathers negara kita menyebutnya sebagai rangkaian nilai-nilai atau sistem nilai yang terkristalisasi ke dalam nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dengan sebutan "PANCASILA" (Kaelan, 2003; Kansil, dkk. 2005; Yudi Latif, 2011). Jika kita ibaratkan hidup ini seperti sekeping mata uang logam maka: di satu sisi adalah Pancasila dan di satu sisinya lagi adalah manusia Nusantara itu sendiri. Tetapi sayangnya tidaklah semua dari kita menyadari hal ini, terkadang kita lupa bahwa kita memiliki kepribadian bangsa dan kita sering terhanyut oleh derasnya arus dan gemerlap pengaruh dari ideologi lain yang kasat mata lebih mengairahkan bagi kehidupan duniawi (rasio-empiris) kita.

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat Pancasila terkandung didalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komperhensif (menyeluruh), dimana sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai, olah karena itu suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar.

Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Manakala nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa maupun negara maka nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-

norma tersebut meliputi (1) norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur darisudut baik maupun buruk, sopan maupun tidak sopan, susila maupun tidak susila. Dalam kapasitas inilah nilai-nilai Pancasila telah dijabarkan dalam suatu norma-norma moralitas atau norma-norma etika sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.(2) norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia.

Gambaran fenomena masalah-masalah implementasi nilai-nilai dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Nusantara di atas menjadi catatan tersendiri bagi Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng memiliki konsen khusus berkenaan dengan implementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Nusantara. Kabupaten Buleleng memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari NKRI dengan berbagai upaya dalam menciptakan kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dari awal era pergerakan nasional dan pada era memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adil masyarakat Buleleng sangatlah vital. Jejak historis mencatat bagaimana salah seorang putra daerah dari kabupaten Buleleng yakni I Gusti Ketut Pudja terlibat dalam perumusan naskah proklamasi di rumah laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945. Beliau juga menjadi saksi sejarah terpenting bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dilangsungkan sehari kemudian PPKI mengadakan rapat yang membahas tentang dasar negara Pancasila (Dinas kebudayaan Kab. Buleleng, 2018).

Sebagian masyarakat Indonesia bagian timur termasuk I Gusti Ketut Pudja tidak setuju dengan bunyi sila pertama “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, kemudian beliau menyarankan agar bunyi sila pertama diganti menjadi ketuhanan yang maha Esa. Akhirnya butir pertama dirubah setelah Moh. Hatta berkonsultasi dengan Teuku

Muhammad Hassan, Kasman Singodimejo dan Ki Bagus Hadikusumo. Bersamaan dengan ditetapkannya rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada sidang PPKI pertama Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Atau lebih tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengangkat Pudja menjadi Gubernur Sunda Kecil atau Bali pada saat itu masih disebut Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia Sunda Kecil. Tugas pertamanya sebagai gubernur adalah menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan dan menjelaskan konsep dan struktur pemerintahan pada masyarakat hingga ke plosok (Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng, 2018).

### **3. Kajian Mengenai Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

Karakter sebagai suatu moral *excellence* atau akhlak dibangun di atas berbagai kebajikan (*virtues*) yang pada gilirannya hanya memiliki makna ketika dilandasi atas nilai-nilai yang berlaku dalam budaya (bangsa).<sup>38</sup> Karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang dimiliki warga Negara Indonesia berdasarkan tindakan-tindakan yang dinilai sebagai suatu kebajikan berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Karakter Bangsa diarahkan pada upaya mengembangkan nilai-nilai mendasar suatu kebijakan sehingga menjadi suatu kepribadian diri warga negara. Dengan ungkapan lain, pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya,

---

<sup>38</sup> Fajarini, Ulfah. 2014. "Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter". *Sosio Didaktika*. Vol. 1, No.2. Tersedia pada <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK/article/view/1225/1093>.

menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.

Degradasi karakter nampak pada semakin ditinggalkannya budaya-budaya lokal dengan digantikan oleh budaya asing yang justru memiliki dampak negatif bagi perkembangan generasi muda Indonesia, khususnya di Bali. Oleh karena itu perlu adanya suatu pendidikan karakter (berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan) yang diperkuat dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali. *Tata-titi* kehidupan masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/*Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *niskala* dan *sakala* ini merupakan *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali yang orisinil, *Genuine* Bali.

*Tata-titi* kehidupan yang mengait dan menyatu dalam alam secara *niskala* dan *sakala* bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan, terdiri atas: *Atma Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan *Atman*/Jiwa), *Segara Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut), *Danu Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air), *Wana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan), *Jana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Manusia), dan *Jagat Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta).

*Tata-titi* kehidupan masyarakat Bali yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, menjadikan masyarakat Bali memiliki laku kehidupan sehari-hari yang berkarakter, berjati diri, berkualitas, berdaya saing, dan bertanggung jawab terhadap Alam, Manusia/*Krama*, dan Kebudayaan Bali. *Tata-titi* kehidupan masyarakat Bali ini merupakan *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali untuk mewujudkan Bali yang *kang tata-titi tentram kerta raharja*, yang sangat diperlukan guna menghadapi permasalahan, serta tantangan dinamika perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global.

*Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* secara *Niskala* dilaksanakan dengan Upacara dan *Upakara Pakerthi Yadnya*, yaitu: 1) *Atma Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan *Atman/Jiwa* dilaksanakan dengan Upacara dan *Upakara* pada *Rahina Tumpek Landep, Tumpek Kuningan*, dan *Tumpek Wayang*; 2) *Segara Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut dilaksanakan dengan Upacara dan *Upakara* pada *Rahina Tumpek Wariga* dan *Tumpek Uye*; 3) *Danu Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air dilaksanakan dengan Upacara dan *Upakara* pada *Rahina Tumpek Wariga* dan *Tumpek Uye*; 4) *Wana Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan dilaksanakan dilaksanakan dengan Upacara dan *Upakara* pada *Rahina Tumpek Wariga*; 5) *Jana Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan Manusia dilaksanakan dengan Upacara dan *Upakara* pada *Rahina Tumpek Krulut*; dan 6) *Jagat Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta dilaksanakan dengan Upacara dan *Upakara* pada *Rahina Tumpek Kuningan* dan *Tumpek Wayang*.<sup>39</sup> Sedangkan, *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* secara *Sakala* dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan/atau aktivitas yang selaras dengan upaya memelihara, menyelamatkan, mengembangkan, dan memberdayakan 6 (enam) sumber kesejahteraan hidup, yaitu; Jiwa, Pantai dan Laut, Danau dan Sumber Air, Tumbuh-tumbuhan, Manusia, dan Alam Semesta.

Enam hal yang dimaksud di dalam *Sad Kerthi* inilah yang dijadikan arah kebijakan dan program pemerintah Provinsi Bali yaitu “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan *krama* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sekala-niskala* menuju kehidupan *krama* dan *gumi* Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola,

---

<sup>39</sup> Lihat Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata-titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru.

Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.<sup>40</sup>

Berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* dalam *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali, menunjukkan bahwa dengan menjaga kearifan budaya lokal, juga dapat membentuk karakter masyarakat Bali yang berdasarkan nilai-nilai falsafah *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai Pancasila. Adapun karakter yang berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu :

1. Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air

Karakter ini menunjukkan seberapa besar kecintaan masyarakat Bali terhadap kebudayaan Bali dan sumber daya yang ada di Bali. Dari beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan, beberapa kebijakan tersebut memupuk karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Mulai dari hari penggunaan busana adat bali<sup>41</sup>, penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali<sup>42</sup>, Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali<sup>43</sup>. Dengan penggunaan busana adat bali akan meningkatkan kecintaan masyarakat bali terhadap pakaian adat bali. Masyarakat bali, khususnya generasi muda tidak akan *gengsi* memakai busana adat bali, meskipun sudah berkembang pakaian-pakaian kekinian. Begitu juga bahasa dan sastra bali. Sebelum diterbitkannya kebijakan ini, masih banyak anak muda bali yang menganggap mempelajari aksara bali adalah sesuatu yang sulit. Namun sebenarnya kesulitan itu muncul karena tidak adanya keinginan untuk belajar. Dengan adanya bulan Bahasa Bali, diharapkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa bali dapat

---

<sup>40</sup> UPDT. BPSMB Provinsi Bali. 2020. "Nangun Sat Kerthi Loka Bali". Tersedia pada <http://uptbpsmbbali.id/nangun-sat-kerthi-loka-bali/>. Diakses pada 20 Pebruari 2023.

<sup>41</sup> Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali.

<sup>42</sup> Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali

<sup>43</sup> Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali

ditingkatkan. Lomba-lomba yang digelar dalam kegiatan Bulan Bahasa Bali menjadi suatu pemicu bagi kaum muda untuk terus melestarikan bahasa bali.

## 2. Peduli Lingkungan

Karakter peduli lingkungan merupakan salah satu karakter yang perlu dimiliki oleh masyarakat Bali, khususnya para generasi muda. Karakter ini dapat ditumbuhkan melalui kebijakan pemerintah mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.<sup>44</sup> Dengan melakukan pembatasan tersebut, nantinya akan dapat menciptakan lingkungan Bali yang bersih dan asri, serta lingkungan yang bebas dari penyakit. Lingkungan yang bersih tidak akan bisa terwujud apabila yang menjalani hanya beberapa orang. Oleh karena itu, apabila seluruh masyarakat bali melaksanakan kebijakan ini, maka lama-kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan yang membentuk karakter masyarakat yang peduli lingkungan. Dengan begitu dapat menciptakan Bali yang indah dan lestari.

## 3. Peduli Sosial

Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Peduli sosial dapat dilihat melalui program pemerintah yaitu Jaminan Kesehatan Nasional-*Krama* Bali Sejahtera (JKN-KBS).<sup>45</sup> Program ini ditujukan untuk menjamin kesehatan masyarakat Bali. Meskipun ini program pemerintah, namun dengan adanya program ini akan memupuk rasa kepedulian antara sesama masyarakat Bali. Program ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya memperhatikan sesama manusia tanpa membedakan ras, suku, adat istiadat. Kemudian sikap peduli terhadap sosial juga dapat

---

<sup>44</sup> Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

<sup>45</sup> Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional-*Krama* Bali Sejahtera (JKN-KBS)

dipupuk dalam sikap toleransi, saling menghormati, saling menolong dan menjaga keharmonisan hubungan sosial.

#### 4. Tanggungjawab

Karakter tanggung jawab dapat ditumbuhkan melalui program pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Artinya, sebagai masyarakat bali, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, ketika sampah plastik sekali pakai digunakan, tentunya memberikan dampak negatif pada lingkungan. Mulai dari sumber penyakit, banjir, kerusakan ekosistem laut dan lain sebagainya.

#### **4. Kondisi Empiris**

Secara aktual dalam konteks kekinian, penjabaran dan implementasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa menerima tantangan yang bersumber dari situasi global maupun situasi nasional. Penerimaan Pancasila dalam berkehidupan bernegara dan bermasyarakat sering dipermasalahkan oleh elemen-elemen tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian tantangan-tantangan faktual yang dihadapi dalam implementasikan ideologi Pancasila di era kekinian bisa diidentifikasi sebagai berikut :

- 1). Masuknya paham-paham kapitalisme
- 2). Ancaman Terorisme dan Radikalisme
- 3). Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- 4).Dominasi sistem hukum modern, yang menegasikan makna nasionalisme di era globalisasi.

Memperhatikan berbagai hal di atas diperlukan campur tangan berbagai pihak utamanya pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah yang memiliki kewenangan khusus dan selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memelopori implementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Apabila ditelaah Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memiliki serangkaian kewajiban-kewajiban seperti berikut :

- 1). Melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI
- 2). Melindungi setiap hak penduduk utk melaksanakan ajaran dan ibadah bagi Pemeluknya menurut agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Per-UU dan tidak menyalahgunakan dan atau menodai agama serta tidak mengganggu Kantibmas.
- 3). Memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan NKRI.

Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah yang kemudian merespon kondisi-kondisi yang terjadi terkait dengan berbagai fenomena ataupun permasalahan sehubungan dengan implementasi Pancasila di daerah. Kabupaten Buleleng juga memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari NKRI dengan berbagai upaya dalam menciptakan kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Kabupaten Buleleng dengan jumlah penduduk sebanyak 811.923 jiwa yang merupakan salah satu keunggulan didalam pembangunan. Sebagai kabupaten yang terletak di bagian utara pulau Bali populasi masyarakat multikultur di Buleleng cukup besar, bahkan dikaitkan keberadaan masyarakat yang beragama Islam sebagai penyebaran Islam pertama kali di Bali. Adanya akulturasi keberagaman budaya dan agama merupakan potensi ke depan yang apabila tidak diakomodir dalam suatu produk hukum daerah maka dapat menimbulkan konflik yang sekali lagi tidak mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian diperlukan peran pemerintah daerah selaku pemegang kebijakan dan legislatif selaku pembuat kebijakan menuangkan dalam suatu produk hukum yang berisi aturan-aturan strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam rangka mengimplementasikan praktik kerukunan antar umat beragama, pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan sosialisasi-sosialisasi dalam forum seperti Sosialisasi Moderasi Beragama ke berbagai wilayah di Kabupaten Buleleng.<sup>46</sup> Program ini merupakan inisiasi Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng sebagai proses memahami agama sekaligus mengimplementasikan ajaran agama secara seimbang dan adil. Demikian itu dilakukan agar terhindar dari perilaku yang terlalu berlebih-lebihan dalam beragama.

Kabupaten Buleleng dalam hal ini juga telah mengupayakan berbagai program agar lebih dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal implementasi Pendidikan Pancasila kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat daerah, setiap tanggal 1 Juni Pemda menggelar serangkaian kegiatan Peringatan Hari Lahirnya Pancasila. Kegiatan tidak hanya berupa apel upacara tetapi juga kegiatan perlombaan dan diskusi yang diadakan dari di seluruh wilayah dari kecamatan hingga kelurahan.<sup>47</sup>

Program selanjutnya yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng sebagai upaya pengimplementasian Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan (PPWK) yang diusung oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai pemrakarsa. PPWK ini menyoar generasi muda yang diharapkan mampu lebih mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di tengah semakin berkembangnya teknologi utamanya media sosial.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Admin bkbp, Sosialisasi Moderasi Beragama di Kecamatan Kubutambahan, URL: [https://bkbp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/35\\_sosialisasi-moderasi-beragama-di-kecamatan-kubutambahan](https://bkbp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/35_sosialisasi-moderasi-beragama-di-kecamatan-kubutambahan), diakses : 15 Desember 2022

<sup>47</sup> MC Kab.Buleleng, Berbeda Dengan Daerah Lain, Peringatan Hari Lahir Pancasila di Buleleng Sampai ke Tingkat Desa/Kelurahan, URL: [https://bkbp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/15\\_persiapan-sosialisasi-pusat-pendidikan-wawasan-kebangsaan-ppwk](https://bkbp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/15_persiapan-sosialisasi-pusat-pendidikan-wawasan-kebangsaan-ppwk) diakses : 15 Desember 2022.

<sup>48</sup> Admin bkbp, Persiapan Sosialisasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). URL: [https://bkbp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/15\\_persiapan-sosialisasi-pusat-pendidikan-wawasan-kebangsaan-ppwk](https://bkbp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/15_persiapan-sosialisasi-pusat-pendidikan-wawasan-kebangsaan-ppwk) diakses : 15 Desember 2022.

Selain itu Buleleng juga dikenal dengan kota Pendidikan dengan perkembangan institusi-institusi pendidikan yang juga dilandasi oleh *spirit* Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam implementasinya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan yang di dalamnya menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Di kalangan pelajar maupun remaja, khususnya di Kabupaten Buleleng fenomena-fenomena seperti perkelahian hingga bentrokan semakin sering terjadi. Bahkan perkelahian pun telah merambah dengan melibatkan perempuan dan sempat menjadi viral sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPP-PA) Kabupaten Buleleng mengklaim bahwa kejadian ini karena dampak dari kecenderungan globalisasi.

“Kepala Dinas PPKBPP-PA, I Nyoman Riang Pustaka, S.IP, menyampaikan bahwa kasus perkelahian remaja ini memang sudah ada sejak dulu. Namun pada masa sekarang ini para remaja kebanyakan malah memvidiokan aksi perkelahian tersebut dan mengunggahnya di media sosial. Tapi sekarang dengan adanya media sosial ini jadi banyak yang buat vidio sehingga viral,”.<sup>49</sup>

Maraknya kasus-kasus perkelahian yang terjadi di kalangan remaja maupun pelajar, kelompok-kelompok pelajar yang melakukan tindakan anarkis, munculnya eksklusivitas kehidupan kampus dan sekolah, dan sebagainya

---

<sup>49</sup> diana, “Maraknya Kasus Perkelahian Remaja di Buleleng, Dinas PPKBPP-PA Sebut Ini Dampak Globalisasi”, URL: [updatebali.com/read/maraknya-kasus-perkelahian-remaja-di-buleleng-dinas-ppkbpp-pa-sebut-ini-dampak-globalisasi](https://updatebali.com/read/maraknya-kasus-perkelahian-remaja-di-buleleng-dinas-ppkbpp-pa-sebut-ini-dampak-globalisasi) diakses 15 Desember 2022.

merupakan kondisi mulai melemahnya implementasi Pendidikan Pancasila di kalangan pelajar. Belum lagi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pergaulan generasi muda yang berakibat fatal terhadap diri sendiri maupun kehidupan bangsa dan negara.

Dengan adanya berbagai program yang dilaksanakan oleh Kabupaten Buleleng, tentunya perlu melibatkan *stakeholder* seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di daerah. Oleh karenanya dalam peraturan daerah ini memerlukan Kerjasama dengan SKPD seperti Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Disdikpora), dan Dinas-dinas terkait.

Kondisi yang cukup memprihatinkan di kalangan generasi muda yang mulai melupakan nilai-nilai Pancasila dan kurangnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dirasa perlu menuangkan secara khusus ke dalam peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng. Apabila melihat kajian secara yuridis, hingga saat ini Kabupaten Buleleng belum memiliki regulasi sebagai payung hukum dan pedoman Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam hal menggaungkan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dari elemen aparatur pemerintah daerah hingga ke masyarakat. Terlebih lagi, Kabupaten Buleleng sebenarnya telah memiliki program yang mendukung pengimplementasian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah, hanya saja program-program tersebut masih berjalan sendiri tanpa naungan program berkelanjutan yang diatur dalam suatu regulasi daerah. Sehubungan dengan kondisi yang ada tersebut, diperlukannya suatu pencapaian atas berbagai kajian terkait pentingnya Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi segenap elemen masyarakat melalui suatu Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dengan demikian, kehadiran negara dalam hal ini pemerintah eksekutif dalam konteks ini juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara**

Apabila nilai-nilai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah terinternalisasi dan membudaya dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat, maka upaya-upaya objektifikasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan dimensi pengetahuan diharapkan tercapai. Setelah pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan dikuatkan berdasarkan dimensi pengetahuan melalui institusi pendidikan formal maupun non-formal, diharapkan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi dasar tindakan individu setiap warga negara dalam kerangka keadaban kewarganegaraan. Selain itu Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi dasar tindakan kelembagaan kemasyarakatan, di mana Pancasila dijadikan basis konseptual dan etis bagi sistem sosial, ekonomi, politik, budaya dan keagamaan. Dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini akan mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi di pemerintah daerah dan ketidakpastian hukum atas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah tingkat kabupaten. Dengan adanya pengesahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis nasional untuk pembangunan jati diri dan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila serta berwawasan Kebangsaan secara utuh. Secara lebih rinci, implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Aspek penyelenggaraan negara

Implikasi dari hadirnya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terhadap penyelenggaraan negara atau pemerintah daerah antara lain:

1) Aspek kepastian hukum

Pengesahan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berdampak positif pada kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi.

2) Aspek sumber daya manusia

Pengesahan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan membentuk karakter dan jati diri sumber daya manusia di lingkungan Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa agar tetap memegang teguh nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

3) Aspek teknis

Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara bagi leading sektor yang telah ditunjuk dalam berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjasama untuk merumuskan, memformulasikan, dan melaksanakan kegiatan secara bersama-sama, simultan, dan berkelanjutan.

4) Dampak terhadap beban keuangan pemerintah daerah

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan menjadi investasi sumber daya manusia dan lembaga untuk mewujudkan cita cita nasional dan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan falsafah hidup masyarakat untuk menjadikan masyarakat dan tatanan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai *sad kerthi*. Peraturan Daerah ini tidak akan

menimbulkan beban keuangan pemerintah daerah baru karena persoalan sosial dan politik identitas yang berkembang dan menguras anggaran dapat digunakan untuk kegiatan yang lain dalam melakukan investasi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter Pancasila.

b. Aspek Masyarakat

Implikasi dari hadirnya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terhadap masyarakat antara lain:

1) tercipta keharmonisan dan kerukunan

Adanya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi harapan dan akan berdampak terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan rukun. Selama ini, Kabupaten Buleleng mendapatkan sorotan sebagai kota yang intoleran dan memunculkan berbagai konflik berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Kesadaran berbangsa dan bernegara semakin menurun, pemahaman tentang nilai nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam praktek kehidupan masyarakat mengalami kesenjangan. Dengan adanya Peraturan ini masyarakat semakin mendapatkan pengetahuan dan wawasan kebangsaan secara maksimal, serta berdampak pada penguatan kerukunan bangsa.

2) Menguatnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dengan adanya peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang arti penting berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada lagi konflik berbasis suku, agama, ras, dan golongan. Hilangnya berbagai pemaksaan terhadap warga minoritas, hilangnya simbol simbol hunian berbasis agama tertentu

(seperti kos khusus muslim, hunian khusus muslim), dan makam khusus muslim, serta praktek praktek intoleran di Kabupaten Buleleng secara khusus di masyarakat berkurang atau hilang karena kesadaran dan kesadaran masyarakat semakin tumbuh dan berkembang dengan baik melalui peraturan daerah ini.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS**

#### **PERATURAN DAERAH TERKAIT**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-undang dan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk.

#### **3.1 Sinkronisasi Vertikal**

Secara vertikal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berkaitan dengan konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Raperda ini sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta terkait dengan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Adapun substansi amanat konstitusi, Undang-Undang maupun peraturan-peraturan dibawahnya yang menjadi landasan dalam penyusunan Ranperda ini meliputi :

### **1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alenia keempat menyebutkan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia yang terbentuk meletakkan dasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hakikat dari isi alenia keempat pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya merupakan isi sila sila daripada Pancasila. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan menjadi sumber normatif dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia.
2. Pasal 18 ayat 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Bunyi pasal ini memberikan acuan dan dasar pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan mandat dari UUD NRI Tahun 1945 untuk membuat peraturan perundang undangan dalam melaksanakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat 6 menjadi dasar berpijak bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan bagi warga negara telah dijamin oleh UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, pendidikan menjadi bagian penting sebagai tanggung jawab dan komitmen negara untuk melaksanakan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
4. Pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD 1945 NKRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa:  
Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.  
Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan pasal tersebut upaya untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya menjadi dasar pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pelestarian kebudayaan lokal.

**2) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)**

Keterkaitan dengan Undang-undang yang tersebut diatas dapat dicermati dalam Pasal 4 yang menentukan bahwa urusan rumah tangga dan kewajiban daerah meliputi semua urusan yang kini dimiliki oleh bekas "Daerah" yang bersangkutan sebelum berlakunya Undang-undang ini, kecuali urusan-urusan yang menjadi urusan rumah-tangga daerah tingkat I atau urusan Pemerintah Pusat. Urusan rumah-tangga Daerah Swapraja yang menurut peraturan-peraturan yang ada tidak merupakan urusan Pemerintah Pusat,

menjadi urusan daerah tingkat II yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 memberikan kewenangan kepada daerah tingkat II untuk mengurus urusan yang menjadi kewenangannya. Karena itulah UU Nomor 69 Tahun 1958 menjadi landasan yuridis formal pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

**3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan**

Klausul menimbang poin b menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang undangan Republik Indonesia. Penjelasan dalam klausul ini sebagai upaya untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya sumber hukum negara dan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak paska reformasi, pemerintahan pusat dan daerah belum sinkron dalam meletakkan sumber hukum negara. Dengan adanya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 telah memberikan kerangka acuan dasar dalam mewujudkan sumber hukum negara melalui pemahaman dan penjelasan kepada penyelenggara negara tentang pentingnya sumber hukum negara di Indonesia.

**4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional**

Klausul menimbang poin d dan e menjelaskan bahwa d. globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus pergerakan orang, barang, jasa, uang, dan informasi, serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, tetapi jika tidak diwaspadai dapat

menjadi potensi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. bahwa untuk itu perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Untuk itu, sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menjawab tantangan zaman dan perubahan sosial, menyiapkan berbagai peraturan pelaksana dan pendukung untuk merawat kebangsaan dengan merujuk pada Ketetapan ini dengan merumuskan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

**5) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa**

Klausul Menimbang poin c dan d Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 menyebutkan bahwa c. etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi; d. bahwa untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa itu. Uraian pada klausul menimbang ini menjadi pedoman dan acuan untuk memperkuat kembali nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia. Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 ialah “rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa”. Upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai cermin dari masyarakat dan penyelenggaraan negara diperlukan suatu instrument dan norma yang lebih khusus dalam memberikan rambu-

rambu bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan falsafah dan jati diri bangsa yaitu Pancasila. Ketetapan MPR ini menjadi satu rangkaian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk merealisasikan Pancasila dalam perbuatan dan tindakan di tingkat lebih rendah atau lembaga yang lebih rendah seperti daerah

**6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan “pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Untuk mendukung dan mewujudkan pendidikan sesuai tujuan dari negara dalam rangka menyiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian kebangsaan dan nasional diperlukan penanaman nilai nilai kebangsaan secara utuh. Pasal 11 ayat (1) juga menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan.

**7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)**

Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 dicantumkan bahwa dalam pembentukan sebuah peraturan di perlukan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta asas-asas yang dipergunakan dalam pembentukan perundang-undangan seperti Perda adapun asas tersebut dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- (1). kejelasan tujuan;
- (2). kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- (3). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- (4). dapat dilaksanakan;
- (5). kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- (6). kejelasan rumusan; dan
- (7). keterbukaan.

Disamping itu ada asas yang dimuat dalam materi muatan dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman;

kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

**8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6347)**

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Ilmu pengetahuan dan teknologi, berperan:

- a. menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- c. meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan daya saing bangsa;
- d. memajukan peradaban bangsa yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjaga nilai etika sosial yang berperikemanusiaan; dan
- e. melindungi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melestarikan dan menjaga keseimbangan alam.

Selanjutnya di dalam Pasal 7, disebutkan : Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan dalam perencanaanpembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)**

Keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dikemukakan bahwa salah satu dasar hukum pembentukan Perda yang dalam proses dan pembentukannya harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (*good practices*) (Pasal 176 poin 1 UU Cipta Kerja). Kemudian, pada Pasal 176 poin 5 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya merumuskan rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus

memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

#### **10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa ayat (1) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ayat (2) Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ini menjelaskan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah peran dan partisipasi masyarakat menjadi penting dalam upaya menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya. Munculnya Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi suatu dasar dari upaya untuk menangkap aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat tentang pembentukan karakter bangsa dari berbagai aspek dan latar belakang.

#### **11) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila**

Di dalam bagian Menimbang huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka menegakkan dan

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara. Selanjutnya di dalam Pasal 3 dinyatakan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Haluan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

**12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah**

Klausul Menimbang poin c dan d Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: c. bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horisontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional; d. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan aktual yang dihadapi oleh bangsa ini ialah ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya rasa persatuan dan kesatuan, lahirnya Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 sebagai untuk menjawab persoalan kebangsaan yang terjadi. Untuk itu, penguatan nilai nilai

kebangsaan menjadi penting untuk digalakkan tidak hanya di level nasional tetapi juga daerah. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menjadi dasar dalam upaya untuk meletakkan prinsip prinsip dan norma peraturan perundang-undangan di daerah dalam merumuskan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng.

### **13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila**

Klausul Menimbang poin a Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mendapatkan mandat dari negara untuk berkewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, arah dan orientasi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara sudah seharusnya meletakkan dasar Pancasila sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 ayat 3 dan 4 juga menjelaskan makna dari aktualisasi dan revitalisasi nilai nilai Pancasila sebagai berikut: ayat 3: Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat 4. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya revitalisasi dan aktualisasi menjadi bagian penting dalam penguatan negara dan pemerintah daerah untuk setiap penyelenggara negara dan masyarakat memegang teguh Pancasila. Adapun sasaran

revitalisasi dan aktualisasi juga secara jelas di atur dalam Permendagri ini antara lain: para penyelenggara negara dan pemerintah di tingkat daerah, masyarakat, anggota organisasi politik, ormas, dan lembaga nirlaba, serta peserta didik dalam lingkungan pendidikan formal, informal, dan non formal (Pasal 3).

**14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah**

Pasal 2 poin b menyebutkan bahwa meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 2 poin b ini menjelaskan bahwa Pancasila menjadi dasar penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam usaha pembelaan negara. Upaya pembelaan negara untuk senantiasa dikembangkan dan dilakukan karena setiap generasi berkembang dan tumbuh pada alam dan lingkungan yang dinamis serta berubah. Selain itu, generasi baru muncul dan tumbuh dalam konteks zaman yang berbeda. Kesadaran bela negara menjadi bagian penting untuk diletakkan dengan mengamalkan nilai nilai Pancasila.

**15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060)**

Di dalam bagian menimbang huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan

wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan (PWK).

Dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) yang bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal; memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- d. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- e. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada: (Pasal 4)

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. pegawai negeri sipil;
- d. guru/pendidik; dan
- e. tokoh agama/masyarakat/adat.

**16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyediakan anggaran Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam APBD yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pada Sekretariat DPRD. Kemudian, Pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik, meliputi bidang bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan yang menentukan bahwa:

1. revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu melalui kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. penyelenggaraan, pembinaan dan penguatan pembauran kebangsaan dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika terkait tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan bangsa dan politik;
6. pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), optimalisasi dan pemberdayaan FPK dalam bentuk program kegiatan atau dukungan belanja hibah dalam rangka fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan

pembauran kebangsaan di daerah, meliputi penguatan kelembagaan, dukungan penganggaran, sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan peran dan fungsi, serta pengawasan dan pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

7. penyelenggaraan Revitaliasi Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan dalam Penguatan Persatuan dan Kesatuan; dan
8. penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Warga Negara Indonesia tentang Hak dan Kewajiban.

**17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)**

Produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah salah satunya terdiri dari Peraturan Daerah (Perda). Perda tersebut terdiri dari perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur: (Pasal 4 ayat (6))

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Berbasis analisis deduktif dalam pendekatan hukum normatif<sup>50</sup>, terlihat bahwa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah sinkron dan harmoni dengan upaya penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Berdasarkan hal itu maka penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Oleh karena itu, ketika Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sudah dinyatakan mengikat maka peraturan hukum itu harus dilaksanakan.

### **3.2 Sinkronisasi Horizontal**

Untuk mewujudkan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, memiliki keterkaitan secara substansi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013

---

<sup>50</sup> Penelitian hukum terdiri dari dua pendekatan : (1) Pendekatan Normatif ; (2) Pendekatan Sosio-Legal. Pendekatan normatif menempatkan peraturan hukum sebagai variabel independen atau variabel yang menentukan. Dengan demikian analisisnya bersifat deduktif. Dengan analisis ini maka segala sesuatu dalam praktik harus sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum Normatif bertujuan untuk mencari taraf sinkronisasi suatu peraturan hukum satu sama lain, baik secara vertikal maupun horisontal. Taraf sinkronisasi penting dalam hukum untuk menjamin supaya sebuah peraturan dapat berlaku efektif, tidak bertentangan dengan peraturan lain. Pendekatan Sosio-Legal menempatkan fakta (kenyataan dalam kehidupan) sebagai variabel yang menentukan, artinya peraturan hukum dapat berubah mengikuti kebutuhan perkembangan dalam dunia fakta. Untuk Pendekatan Sosio-Legal bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan adanya efektifitas hukum, faktor-faktor yang mendukung keberlakuan hukum, faktor-faktor yang berhubungan dengan keberlakuan hukum. Kajian dalam Naskah Akademik ini diikuti Pendekatan Normatif. Referensi metode penelitian untuk Naskah Akademik ini lihat, Sulistyowati Irianto dan Sidharta (Editor) *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, 2009, Jakarta Yayasan Obor Indonesia, hal.3-20 ; Reza Banakar and Max Travers, 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Oxford, Hart Publishing, p.1-13; Soetandyo Wignjosobroto, 2013, *Hukum, Konsep Dan Metode*, Malang, Setara Press, hlm 75-85 dan 119-129; Adam Podgorecki and Christopher J. Whelan, 1981, *Sociological Approaches to Law*, (Penerjemah : Rnc. Widyarningsih dan G. Kartasapoetra), Jakarta, Bina Aksara, hlm 252-262.

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 yang bertujuan untuk :

- a. menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
- c. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, memiliki keterkaitan secara substansi dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 100.3.3.2/35/HK/2023 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Buleleng Masa Kerja Tahun 2022-2025, yang mana tugas dari Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Buleleng, yaitu:

- a. menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasab Kebangsaan provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk tidak akan menyebabkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dibangun menguatkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan merujuk sejumlah definisi maupun pengertian yang sudah terkandung dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan memperkuat tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sekaligus memperkuat Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Buleleng.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Keberlakuan peraturan perundang-undangan harus dapat dibenarkan secara filosofis, sosiologis dan secara yuridis. Pembeneran secara *filosofis* mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan tersebut bersumber dari nilai-nilai yang telah disepakati bangsa ,sebagai nilai-nilai yang melahirkan prinsip-prinsip utama dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Pembeneran secara *sosiologis* mengandung arti, bahwa berdasarkan fakta dalam kehidupan bangsa, perlu dilakukan rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembeneran secara *yuridis* mengandung arti bahwa, peraturan perundang-undangan yang disusun tidak bertentangan dan telah sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.<sup>51</sup>

#### 4.1 Landasan Filosofis

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* yaitu apa yang manusia harapkan dari hukum, yakni untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya.

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik

---

<sup>51</sup>Adji Samekto, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*, Jakarta,Kompress,hlm.77-79.

sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan.

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, yaitu untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat.<sup>52</sup>

Berdasarkan pada pemahaman di atas, maka bagi pembentukan/pembuatan suatu produk hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofi Pancasila dan dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Secara ontologis<sup>53</sup>, Pancasila dikonsepsikan sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*), ideologi negara dan dasar negara yang rumusannya dicantumkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, serta tuntunan pergaulan hidup antara warga negara Indonesia satu sama lain yang mempersatukan cita-cita semua golongan di Indonesia. Pancasila juga dikonsepsikan sebagai tuntunan moral yang mengharuskan setiap warga negara Indonesia dalam bertingkah laku, baik sebagai pemegang kekuasaan yang dikuasakan oleh rakyat dan negara, maupun sebagai rakyat biasa selalu bersedia mempertanggungjawabkan tingkah laku dan sikap tindakannya, melalui :

---

<sup>52</sup>Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 20.

<sup>53</sup>Perspektif *ontologis* : secara sederhana dapat dijelaskan sebagai perspektif bagaimana seseorang atau masyarakat memaknai realitas di luar dirinya. Pemaknaan realitas (oleh seseorang atau masyarakat) merupakan subjektifitas yang ditentukan oleh pengalaman inderawi dan pengalaman akal seseorang. Norman K.Denzin and Yvonna S. Lincoln (Editor), *Handbook of Qualitative Research* (Diterjemahkan oleh : Dariyatno dkk), 2009, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.16-21.

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
5. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Pemahaman tersebut merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya dapat tercapai.

Secara *epistemologis*<sup>54</sup> Pancasila merupakan pandangan hidup (*weltanschauung*), ideologi negara dan dasar negara yang harus dibumikan melalui kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh bangsa. Kemudian, secara *aksiologis*, sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*), ideologi negara

---

<sup>54</sup>Perspektif *epistemologis* : secara sederhana dapat dijelaskan sebagai perspektif bagaimana seseorang atau masyarakat memaknai bagaimana seseorang atau masyarakat memaknai hubungan dirinya dengan sekeliling masyarakatnya. lihat Norman K.Denzin and Yvonna S. Lincoln (Editor),*Op.Cit*,hlm. 1-19.

dan dasar negara, Pancasila menjadi penuntun dan sumber hukum yang tidak boleh dilanggar dalam menyusun segala bentuk produk hukum di Indonesia, dan membuat program-program serta sasaran pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan alasan filosofis tersebut, maka diperoleh pemahaman bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup, ideologi dan dasar negara. Pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*) selalu berbasis nilai-nilai yang bersumber dari pangamalan hidup dan pengamalan akal budi suatu bangsa dalam menjaga keberlanjutannya. Dengan demikian Pancasila memuat tentang hal yang seharusnya diyakini untuk mencapai kebaikan bersama dalam masyarakat. Pancasila bukanlah agama, tetapi lima dasar tata hidup dan penghidupan bangsa Indonesia, yang setelah digali sedalam-dalamnya dari jiwa dan kehidupan bangsa dirumuskan sebagai suatu kesatuan bulat. Dengan demikian Pancasila tidak dapat dibandingkan dengan agama, karena ranahnya berbeda. Atas dasar Pancasila, dilaksanakan persatuan Indonesia dan didirikan Negara Republik Indonesia.

#### **4.2 Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische groundslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat.

Secara *ontologis*, Pancasila dilihat sebagai realitas yang keberadaannya telah menyejarah dan telah dikehendaki bersama sebagai *weltanschauung* oleh bangsa

Indonesia. Akan tetapi seiring dengan kompleksitas permasalahan yang berkelit dan berkelindan dengan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek, interpretasi sejarah kelahiran maupun substansi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dikaburkan, tergantung dari kepentingan sehingga eksistensi Pancasila menjadi sesuatu yang diperdebatkan kembali dan jauh dari kehendak para pendiri bangsa.

Secara realita, kondisi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, dapat diidentifikasi adalah naik turunnya kepercayaan masyarakat kepada negara. Hal ini dikarenakan :

6. Masih adanya sikap dan perilaku penyelenggaraan pemerintah yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan prinsip dasar kehidupan sehingga seringkali memunculkan tindakan yang melanggar aturan.
7. Masih adanya penyelenggara pemerintah yang terkesan bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan umum dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.
8. Masih adanya kebijakan penyelenggara pemerintah yang tidak memperhitungkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan.
9. Masih adanya kebijakan penyelenggara negara yang cenderung melanggar hak asasi manusia.
10. Masih adanya kebijakan penyelenggara pemerintah yang cenderung memilih kebijakan yang mengabaikan kepentingan rakyat kecil.

Perilaku penyelenggara pemerintah seperti tersebut di atas, pada akhirnya menimbulkan persoalan, seperti :

5. Terhambatnya upaya mencapai kesejahteraan secara merata;
6. Tidak semua warga negara mendapatkan akses untuk mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang layak;

7. Jaminan kesehatan dan pendidikan rakyat masih belum merata diseluruh wilayah;
8. Jaminan rasa keadilan sosial dengan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia dan warga negara untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupannya belum bisa secara merata dinikmati warga negara.

Belum lagi dalam kehidupan bermasyarakat terdapat peristiwa-peristiwa yang seharusnya dapat dicegah untuk tidak terjadi, seperti :

6. Pola interaksi antarumat Bergama yang kadang masih menampilkan gejala intoleran;
7. Timbulnya fanatisme kedaerahan dengan mengarah pada kelompok-kelompok;
8. Kesenjangan antar masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi;
9. Degradasi moral dalam kehidupan bermasyarakat;
10. Tindakan-tindakan yang mengarah pada pembedaan berdasarkan Suku, Agama dan Ras (SARA).

Selain permasalahan-permasalahan yang sudah diuraikan di atas, terdapat permasalahan lain mengenai pengimplemetasian nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yaitu mengenai pemahaman terhadap Pancasila yang masih belum satu persepsi. Berbagai pendapat dan analisa bermunculan dalam mempersepsikan konsep Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu mengklaim bahwa hakikat Pancasila seperti perspektif merekalah yang paling benar, paling sesuai dan harus dipahami dan diimplemnetasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara di Indonesia. Kenyataan semacam ini memberi kesan bahwa penafsiran masyarakat tentang Pancasila belumlah sama alias belum final atau multi interpretasi. Pada era globalisasi ini, komunikasi dan teknologi berkembang dengan pesat khususnya media elektronik yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan generasi muda yang cenderung tidak sesuai dengan

kepribadian bangsa Indonesia. Munculnya fenomena yang dapat mengancam ideologi Negara saat ini. Pancasila dihadapkan pada persoalan fundamentalisme, radikalisme, intoleransi dan eksklusifisme agama. Maka dari itu, perlunya bahkan penting dalam mempelajari pendidikan pancasila. Karena pancasila merupakan pedoman kehidupan bangsa bagi seluruh bangsa indonesia. Kondisi yang terjadi secara factual, dikarenakan eksistensi Pancasila belum dijadikan pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Buleleng baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara sosiologis, Peraturan Daerah yang disusun mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum. Dalam kerangka pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Buleleng baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, sehingga terwujud masyarakat Daerah Kabupaten Buleleng yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila.

### **4.3 Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); telah memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan landasan yang dijadikan payung hukum oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menggelorakan dan membumikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di seluruh lapisan instansi, pendidikan, dan masyarakat. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Buleleng baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sendiri belum memiliki payung hukum (kekosongan norma) yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Daerah Kabupaten Buleleng ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait yang perlu dielaborasi dan sinkronisasi. Hal ini sekaligus menjawab mengapa secara yuridis peraturan ini dibuat, yaitu untuk melengkapi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Daerah Kabupaten Buleleng. Sehingga kajian terkait dengan hal tersebut diperlukan dan lebih lanjut diwujudkan dalam bentuk Draf Peraturan Daerah untuk mengisi kekosongan hukum dan sebagai wujud cita hukum pemerintah daerah Kabupaten Buleleng.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang undangan.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

### **5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng merupakan upaya yang perlu dilakukan. Penyusunan rancangan tersebut diwujudkan dalam aturan yuridis berupa Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng dilakukan dalam rangka memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya pemahaman yang baik bagi masyarakat Kabupaten Buleleng mengenai nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Studi yang telah diuraikan di atas, bahwa kebijakan Pendidikan

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng merupakan mandat dan kebutuhan masyarakat untuk dapat memberikan dasar normatif dalam penguatan nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng. Dengan pemahaman tersebut dan sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Selanjutnya melalui studi akademis ini diharapkan dapat diketahui tingkat penting dan tingkat urgensi substansi yang akan diatur serta mengetahui hak dan kewajiban terhadap para pemangku kewenangan dan pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng. Maksud disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng dalam memberikan arah dan sasaran yang akan dituju dari ruang lingkup yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini. Tujuan disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sedangkan, kegunaan dari disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan dapat dijadikan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan Daerah.

Ruang lingkup pengaturan yang termuat rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memuat materi sebagai berikut:

1. Ketentuan umum
2. Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

3. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
4. Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
5. Pembinaan dan pengawasan
6. Pelaporan
7. Pendanaan
8. Ketentuan penutup

## 5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Istilah “materi muatan” pertama digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”. Pada tahun 1979 A. Hamid S. Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, Attamimi mengatakan:

“...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari Undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.<sup>55</sup>

Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.<sup>56</sup> Sri Sumantri juga

---

<sup>55</sup> A.Hamid.S.Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Doktor UI, Jakarta, h. 193-194

<sup>56</sup> Gede Pantje Astawa & Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, h. 90.

berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

- a. Ketentuan umum;
- b. Asas dan prinsip;
- c. Ruang lingkup;
- d. Penyelenggara;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Pendanaan; dan
- g. Ketentuan penutup.

Pengelompokkan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, maka materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain. Pengelompokkan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Urutan pengelompokkan adalah sebagai berikut:

- a. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
- b. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
- c. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

Pedoman Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapapasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pedoman Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Buleleng adalah jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan. Lingkup materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi

daerah dan tugas pembantuan maupun yang ditentukan secara objektif- normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Buleleng.

Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan, dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah mencakup batas wilayah studi yang berupa batas administratif. Sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batasan pembahasan studi, dan lingkup substansi merupakan batasan pembahasan substansi yang digunakan dalam studi penelitian. Lingkup substansi yang digunakan dalam penelitian nantinya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perumusan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Buleleng.

### **1. Ketentuan umum**

Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan mengatur ketentuan umum. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan mengenai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
13. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
14. Kearifan Lokal adalah pedoman/pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal.
15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

## **2. Materi Muatan atau Materi Yang Akan Diatur**

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, berisikan materi muatan mengenai:

### **a. Ketentuan Umum**

Dalam ketentuan umum akan memuat berbagai macam yang menyangkut definisi, batasan istilah dan pengertian, serta beberapa hal yang bersifat umum dan yang akan berlaku dalam pasal-pasal seperti ketentuan yang menjadi dasar pembentukan asas dalam pasal-pasal yang akan dirumuskan.

**b. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

Dalam bagian ini akan menjelaskan tentang dasar penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dasar ini akan berbentuk landasan formalis dan yuridis-konstitusional, dan fungsi serta tujuan untuk memberikan aspek fungsi dari penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

**c. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

Pada bagian ini akan menjelaskan dan menguraikan prinsip-prinsip yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

**d. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

Pada bagian ini akan menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

1. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
3. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal; dan
4. mewujudkan kerukunan dan ketenteraman masyarakat.

**e. Ruang Lingkup**

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang ruang lingkup apa saja yang akan diatur dan dimuat dalam raperda ini seperti ruang lingkup materi, ruang lingkup kegiatan, dan ruang lingkup yang bersifat substansial lainnya.

**f. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

**Bagian Penyelenggaraan:**

Sub norma yang mau diatur adalah menentukan siapa yang menalaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut. Pertanyaan ini menentukan subyek hukum yang akan diberikan kewenangan dan tugas dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Bahwa peraturan ini dibuat berakitan dengan pelayanan pendidikan sebagai urusan wajib pelayanan dasar, maka menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Namun pelayanan yang ada selama ini adalah dalam menyelenggarakan pendidikan formal dasar mulai PAUD, TK,SD dan SLTP adalah kewenangan Daerah Kota/Kabupaten. Namun disini arah pengaturan dari peraturan tertinggi yaitu UUD 1945, Tap MPR RI Nomor I/MPR/2003, beberapa UU dan Permendari, maka dapat dijadikan sebagai norma hukum sebagai berikut:

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. kesatuan bangsa dan politik;
- b. pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. kebudayaan.

Selain Perangkat Daerah, Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas

fungsinya. Tata cara penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:

- a. seluruh lembaga Pendidikan Formal dan/atau Pendidikan Nonformal;
- b. pemerintah desa;
- c. pemerintah daerah lain;
- d. instansi/lembaga vertikal pemerintah/non pemerintah;
- e. Masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;
- f. masyarakat adat/lembaga adat;
- g. organisasi politik/kelompok bisnis/pelaku usaha; dan
- h. organisasi/kelompok lainnya berdasarkan kebutuhan.

**Bagian Sasaran:**

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:

- a. peserta didik/mahasiswa/warga belajar lainnya;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. guru/tenaga pendidik;
- f. tokoh agama/masyarakat/adat; dan
- g. masyarakat

**Bagian Pelaksanaan:**

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pendidikan Formal, dilaksanakan melalui:

- 1) kegiatan intrakurikuler;
  - 2) kegiatan kokurikuler;
  - 3) kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
  - 4) kegiatan non kurikuler.
- b. Pendidikan Nonformal dilaksanakan antara lain melalui:
- 1) pendidikan dan pelatihan;
  - 2) kegiatan kebudayaan;
  - 3) sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
  - 4) peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
  - 5) kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- c. Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan sosial dengan berbasis budaya, adat-istiadat atau kearifan local.

**Bagian Pendekatan :**

Dasar pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:

- a. pembangunan karakter bangsa;
- b. pelibatan kerjasama multipihak;
- c. keterbukaan;
- d. kreatifitas;
- e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
- f. kearifan lokal.

**Bagian Media Teknologi Informasi dan Komunikasi:**

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui:

- a. media sosial;
- b. media penyiaran; dan/atau

c. format digital dan non digital.

**Bagian Pedoman Pelaksanaan:**

Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memuat paling sedikit:

1. sistem kurikulum;
2. sistem modul;
3. sistem kajian;
4. sistem penelitian;
5. model materi;
6. tata tertib; dan
7. monitoring dan evaluasi.

**g. Muatan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:

- a. Pancasila, meliputi:
  1. perspektif historis;
  2. makna dan fungsi Pancasila, sebagai:
    - a. dasar negara;
    - b. ideologi;
    - c. pandangan hidup bangsa;
    - d. pemersatu bangsa; dan
    - e. wawasan pokok sila dalam Pancasila.
  3. landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
  4. aktualisasi Pancasila.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi:
  1. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
  2. paham konstitusionalisme dan negara hukum;

3. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. tema-tema pokok dalam batang tubuh;
  5. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  6. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bhinneka Tunggal Ika, meliputi:
1. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
  2. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
  3. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
  4. landasan teoritis; dan
  5. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi:
1. perspektif historis;
  2. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis;
  3. landasan teoritis; dan
  4. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Muatan lokal meliputi:
1. identitas budaya daerah; dan
  2. nilai-nilai kearifan lokal.

**h. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:

- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
- c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui bisa dilakukan melalui kegiatan komunitas, keluarga, sosial, kemasyarakatan, keagamaan, dan/atau bentuk kegiatan formal/nonformal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memberikan dukungan, pengawasan, penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Penilaian tersebut menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.

Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:

1. peningkatan pelayanan publik;
2. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan
3. memberikan manfaat langsung pada masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.

#### **i. Pembinaan dan Pengawasan**

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di desa dan/atau kelurahan dilaksanakan oleh Camat.

Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan teknis; dan
- c. forum *group discussion*.

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.

**j. Pelaporan**

Bupati melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

**k. Kerjasama**

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang atata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

**l. Pendanaan**

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**m. Ketentuan lain-lain**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diprakarsai oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

**n. Penutup**

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Buleleng merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Urgensi penyusunan Rancangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng didasarkan bahwa selama ini landasan hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng belum ada regulasi daerah yang mengaturnya.
2. Secara filosofis, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah salah satunya perlu untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng.
3. Secara sosiologis, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Buleleng dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah

mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Secara Yuridis, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); dalam Pasal 3 ayat menyatakan bahwa (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng belum memiliki payung hukum (kekosongan norma) yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## 6.2 Saran

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diarahkan sebagai acuan bagi seluruh elemen masyarakat Kabupaten Buleleng. Dengan tujuan utama pembangunan karakter bangsa (*nations character building*) melalui penemuan kembali nilai-nilai dan pembumih Pancasila dalam segala aspek pembangunan termasuk di

dalamnya membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan agar dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu keadaban bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, melalui pembinaan dan pewujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, sehingga terwujud masyarakat Daerah Kabupaten Buleleng yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Banakar, Reza dan Max Travers. (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Hart Publishing. Oxford.
- Basarah, Ahmad. (2017). *Bung Karno Islam dan Pancasila*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Gunawan, Kristian Yopi. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama. Bandung.
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta. (2009). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Kaelan. (2003). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma. Yogyakarta.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma. Yogyakarta.
- Kiemas, M. Taufik. (2013). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai Sumber Moralitas dan Hukum*. Universitas Trisakti. Jakarta.
- Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Manan, Bagir. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Mandar Maju. Bandung.
- MD, Mahfud. (2009). *Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (Editor). *Handbook of Qualitative Research* (Diterjemahkan oleh : Dariyatno dkk). (2009). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Rindjin, Ketut. (2009). *Pendidikan Pancasila*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Samekto, Adji. (2015). *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*. Kompas. Jakarta.
- Thotowi, Jawahir. (2016). *Pancasila Dalam Perspektif Hukum; Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation*. UII Press. Yogyakarta.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. (2013). *Hukum, Konsep Dan Metode*. Setara Press. Malang.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6347).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3).